

Laporan Penelitian

TOKOH PEREMPUAN DALAM SEJARAH PALEMBANG ABAD XVII-XX



Tim Peneliti:

**Endang Rochmiatun
Nor Huda
Ottoman
Sri Suriana**

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**TOKOH PEREMPUAN DALAM SEJARAH PALEMBANG
ABAD XVII-XX**

Penulis : Endang Rochmiatun
Nor Huda
Ottoman
Sri Suriana

Layout : Haryono
Desain Cover : Haryono

Diterbitkan oleh

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah

Dicetak Oleh: NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas
Adab dan Humaniora UIN RF

NoerFikri Offset

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Desember 2016

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN 978-602-73714-7-7

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat dan salam-Nya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada seluruh keluarga serta semua sahabat-sahabatnya.

Hanya karena hidayah, rahmah dan inayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul '*Tokoh Perempuan Dalam Sejarah Palembang Abad XVII-XX*', mudah-mudahan akan dapat bermanfaat nantinya bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, dalam menambah wawasan akademik tentang sejarah di Palembang

Penulisan ini merupakan hasil penelitian dengan sumber dana dari DIPA Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2016, untuk itu dalam kesempatan ini Tim penulis mengucapkan dan menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada Tim penulis menjadi salah satu peneliti.
2. Dekan Fakultas Adab Dan Humaniora yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Yakni dalam bidang Penelitian.
3. Serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Akhirnya untuk mereka semua penulis sertakan do'a semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah

SWT, dan semoga Allah berkenan untuk mengabulkannya, amin
ya rabbal alamin.

Palembang, Oktober 2016

Tim Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *'Tokoh Perempuan Dalam Sejarah Palembang Abad XVII-XX'* . Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan antara lain adalah : Bagaimana peran tokoh perempuan "*Ratu Sinuhun*" Abad XVII dan "*Malikhah binti Muhammad*" Abad XX, Bagaimana latar kehidupan tokoh Malikhah binti Muhammad dan Ratu Sinuhun. Apa saja isi dari teks-teks yang ada dalam naskah yang melibatkan tokoh perempuan di Palembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai penulisan sejarah, maka upaya merekonstruksi masa lampau dari objek yang diteliti tersebut ditempuh melalui metode sejarah. Sebagaimana biasanya dalam penelitian sejarah, tahapan yang dilakukan yakni : *heuristic, kritik, interpretasi* dan *historiografi*.

Sumber pertama yang digunakan adalah berupa sumber primer berupa naskah-naskah baik yang tersimpan di Palembang (masyarakat Palembang Museum Balaputra Dewa, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Perpustakaan Umariyah, dsb) maupun yang tersimpan di luar Palembang (Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional)

Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya yang diyakini disusun oleh tokoh perempuan di Palembang yakni Ratu sinuhun adalah merupakan produk lokal yang muatannya penuh dengan nilai-nilai kearifan masa lalu, dan nilai-nilai kearifan masa lalu tersebut dipandang masih relevan dengan nilai-nilai dalam hubungan sosial masyarakat pada masa kini, bahkan nilai-nilai kearifan dalam menghargai perempuan yang tercermin dalam pasal-pasal perlindungan terhadap perempuan. Meski demikian dalam realitasnya atau penerapannya pada masa lalu,

masih perlu pembuktian lebih lanjut. Namun demikian sebagai salah satu warisan kearifan lokal, bukti-bukti adanya perlindungan terhadap hak-hak perempuan Palembang khususnya untuk daerah uluan (pedalaman) setidaknya pernah mendapat perhatian dari para pemimpin wilayah pada masa itu. Nilai-nilai yang masih relevan dengan pembinaan masyarakat sekarang ini diantaranya adalah masalah : larangan berbuat jahat/ pelecehan terhadap perempuan. Selain memuat hal-hal yang dirasa masih relevan dengan pembinaan masyarakat sekarang yakni pembinaan moral masyarakat, juga memuat hal-hal peningkatan kesadaran hukum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Abstrak.....	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Signifikansi Penelitian	5
E. Kajian Riset Sebelumnya.....	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II GAMBARAN UMUM	
TOKOH PEREMPUAN DI PALEMBANG.....	31
A. Sekilas Sejarah Perempuan Palembang	33
B. Sekilas Kehidupan Tokoh	43
1. Ratu Sinuhun	43
2. Malikhah Binti Muhammad	44
C. Sekilas Peran Intelektual Tokoh.....	46
1. Peran Ratu Sinuhun	46
2. Peran Malikhah Binti Muhammad	56
BAB III ANALISIS ISI TEKS SEBAGAI WARISAN	
INTELEKTUAL	79
A. Bentuk Perlindungan Perempuan Dalam Naskah.	79
B. Unsur Hukum Islam Dalam Naskah	81
C. Masalah Keilmuan Tauhid	81
D. Sekilas Analisis Teks.....	83

BAB IV PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Saran.....	86
Daftar Pustaka	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat banyak informasi bahwa sejak abad XVIII dan lebih berkembang lagi abad XIX, Palembang merupakan pusat intelektual Islam atau pusat kegiatan keilmuan Islam. Bahkan Winstedt¹ membuat kesimpulan juga bahwa abad XVIII Kesultanan Palembang merupakan pusat kajian Islam di Nusantara yang mana merupakan kontinuitas dari perkembangan intelektual Islam di Aceh yang mengalami kemunduran sejak akhir abad XVII. Sebagai salah satu Kesultanan Muslim di Nusantara, Palembang tidak sekedar pusat politik, social, dan ekonomi. Lebih dari itu Palembang adalah juga pusat keagamaan dan keilmuan yang memainkan peran penting dalam menyemaikan sekaligus mengembangkan gagasan-gagasan keIslaman ke wilayah Nusantara lainnya dan peranan ini telah berlangsung lama. Selain itu Quzwain juga memperkuat pendapat ini, menurutnya Islam di Kesultanan Palembang pada abad XVIII telah mencapai kemajuan yang sangat berarti. Pada abad tersebut para ulama dan cendekiawan mendapat dorongan dan perhatian yang besar dari pihak kesultanan. Dampak dari hal tersebut muncul ulama dan para penulis yang karya-karyanya masih dapat dibaca sampai sekarang. Dapat dikatakan bahwa Kesultanan Palembang pada masa tersebut menjadi pusat koleksi besar karya-karya

¹ Winsteds, *A History of Classical Malay literature* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 19690, hlm 84-85.

keagamaan para ulama setempat. Berkembangnya bidang intelektual Islam pada masa itu tak lepas dari peran para penguasa (sultan) yang memerintah. Para Sultan sangat mendorong para ulama dan cendekiawan dalam melakukan kajian keIslaman, terutama pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II

Di samping itu, geliat intelektual ini berjalan juga seiring dengan kemajuan di bidang perdagangan yang menempatkan Palembang sebagai salah satu pelabuhan dagang yang menjadi focus bisnis para pedagang domestic maupun mancanegara. Faktor di atas selain mengundang para pelaku bisnis, juga menarik minat bagi orang yang ingin menimba dan mendalami wawasan keIslaman sebagai bekal untuk terjun berdakwah di masyarakat ataupun sebagai persiapan sebelum meneruskan studi ke wilayah Timur Tengah.

Jejak kecermelangan intelektual Islam di daerah ini dapat ditelusuri dari figure-figur penguasa maupun Ulama-ulama. Memasuki abad XVIII terdapat nama Syekh Abdus Samad Al-Palimbani yang memiliki reputasi intelektual internasional dengan puluhan karya-karya terkenalnya.² Selanjutnya pada abad XIX-XX muncul ulama-ulama penulis lainnya yang menghasilkan banyak karya-karya, diantaranya adalah : Syekh Muhammad 'aqib bin Hasanuddin, Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah (1811-1874 M), Muhammad Azhari bin Abdullah bin Ma'ruf (1856-1932 M), Abdullah bin Muhammad Azhari (1854-1937 M).³

²Diantara karya-karyanya yang terkenal antara lain adalah : Hidayah as-salikin, yang telah di cetak beberapa kali di Mesir maupun di Surabaya, dan telah beredar juga di Malaisia maupun Negara-negara lain.

³Zulkifli, *Ulama Sumatra Selatan : Pemikiran dan Peranannya Dalam Lintasan Sejarah*. (Palembang: Unsri Press, 1999), hlm. 11-40.

Selain ulama-ulama di atas, para penyalin naskah di Palembang sebenarnya masih banyak lagi. Hal ini ditandai dengan banyaknya karya-karya berupa naskah-naskah keagamaan yang masih tersimpan pada kalangan masyarakat Palembang, baik yang bertema, tauhid, tasawuf dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam hal produktifitas intelektual, Palembang termasuk wilayah yang sangat subur.

Banyak sekali karya-karya para intelektual Islam Palembang yang ditinggalkannya, dan sampai saat ini karya-karya tersebut selain tersimpan di beberapa museum dan perpustakaan, kebanyakan justru terimban oleh sebagian masyarakat yang didapatinya secara turun temurun. Salah satu hal yang menarik bahwa karya tulis berupa naskah keagamaan tersebut rupanya tidak saja ditulis oleh beberapa ulama-ulama terkenal Palembang dalam lintasan sejarahnya. Namun demikian, pada salah satu masyarakat Palembang yang menyimpan naskah kuno/naskah dapat diketemukan salah satu naskah yang menyebutkan adanya informasi mengenai tokoh perempuan di dalamnya. Adapun *seorang perempuan Palembang* tersebut yakni *Malikhah binti Muhammad*. Meskipun belum dapat diyakini secara pasti, namun demikian penyebutan perempuan dalam naskah tersebut memberikan informasi akan keberadaan tokoh perempuan di Palembang, khususnya keterlibatannya dalam bidang intelektual.

Tokoh perempuan lainnya di Palembang yang dikenal memiliki peran dalam bidang intelektual di Palembang adalah **“Ratu Sinuhun”** yang hidup pada abad XVII. Ratu Sinuhun dalam beberapa referensi ⁴ disebutkan bahwa ia sangat

⁴Informasi ini dapat dilihat dalam naskah Palembang maupun laporan Kolonial Belanda.

berperan besar dalam tersusunnya : “*Undang-Undang Simbur Cahaya*”, yakni kitab hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Uluang Palembang (Sumatera Selatan). Undang-undang ini memadukan antara hukum adat dengan hukum Islam, selain itu dalam undang-undang ini isinya sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan.

Sayangnya, sampai sekarang yang melakukan penelitian secara serius dengan mencoba menggali warisan intelektual (naskah) yang melibatkan tokoh perempuan terbilang masih sangat sedikit. Oleh sebab itu, tulisan ini mencoba untuk menggali beberapa karya sebagian warisan intelektual masa lalu yang ada kaitannya dengan keterlibatan tokoh perempuan di Palembang. Meski keterlibatan tersebut sebatas kemungkinannya adalah baik pencetus ide maupun keberadaan naskahnya diyakini melibatkan tokoh perempuan di Palembang. Salah satu hal yang menarik yang dapat dijumpai dalam teks naskah tersebut adalah, didalamnya banyak dijumpai termuat pesan-pesan moral. Pesan-pesan tersebut dapat dikatakan berisi kearifan masa lalu yang sepertinya masih relevan dengan kepentingan masa kini.

Fenomena di atas menarik untuk diteliti sehingga diharapkan penulisan sejarah local Palembang pada umumnya dan Sejarah Intelektual Islam khususnya di Palembang tidak saja didominasi oleh tokoh-tokoh laki-laki saja, namun perempuan Palembang pun pada masa lalu dapat dibuktikan punya kiprah pada ranah publik.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, beberapa pertanyaan yang dapat diajukan antara lain adalah :

1. Bagaimana latar kehidupan tokoh Malikhah binti Muhammad dan Ratu Sinuhun?.
2. Apa saja isi dari teks-teks yang ada dalam naskah yang melibatkan tokoh perempuan Malikhah binti Muhammad dan Ratu Sinuhun?
3. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap perempuan yang terkandung dalam naskah yang melibatkan tokoh perempuan?.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah bersumber pada naskah-naskah. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah ingin merekonstruksi peran dan keterlibatan tokoh perempuan di Palembang yakni Malikhah binti Muhammad dan Ratu Sinuhun berdasarkan warisan intelektual yang ada. Penelitian ini akan menganalisis latar kehidupan kedua tokoh perempuan tersebut serta akan menganalisis warisan intelektual di Palembang berupa “naskah-naskah”.

D. Signifikansi Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Perempuan Palembang dalam perjalanan sejarah (khususnya Islam) tertinggal beberapa langkah dibandingkan dengan tokoh-tokoh laki-laki, bahkan dalam beberapa kasus atau kurun waktu tertentu tokoh perempuan semakin jauh tertinggal (missal: sejarah ulama perempuan Palembang). Namun demikian di Palembang khususnya, dalam lintasan sejarahnya ternyata bukan berarti tokoh-tokoh perempuan tidak ada yang berperan dalam ranah publik. Oleh karena sumber yang sangat minimal, sehingga menyebabkan tokoh yang ada belum tercover dalam penulisan sejarah. Diantara nama perempuan yang muncul dalam lembaran sejarah Palembang

adalah *Ratu Sinuhun*. Ia berperan besar dalam tersusunnya : *“Undang-Undang Simbur Cahaya”*, yakni kitab hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Palembang (Sumatera Selatan). Tokoh lainnya adalah **Malikhah binti Muhammad**, tokoh ini dapat diketahui keberadaannya dari warisan intelektual yang diwariskannya yakni berupa naskah-naskah kuno yang sampai saat ini tersimpan pada masyarakat Palembang. Meski demikian keterlibatan tokoh perempuan Palembang ini masih membutuhkan referensi yang lain sebagai sumber yang dapat mendukung sumber informasi dari naskah.

Dari sumber naskah-naskah yang ada diharapkan dapat untuk merekonstruksi sejarah dari kedua tokoh perempuan di Palembang tersebut berkenaan dengan peran atau kontribusi besar mereka yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Palembang pada masa itu maupun pada masa sekarang. Sedangkan kegunaan hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memperkaya khasanah budaya lokal Palembang dan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi kepentingan akademik maupun kesejarahan.

Oleh karena dalam beberapa kasus atau kurun waktu tertentu tokoh perempuan belum tercover dalam data sejarah, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi data sejarah lokal Palembang khususnya tentang peran tokoh-tokoh perempuan Palembang dalam ranah publik, sehingga terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam penulisan sejarah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun kedua macam manfaat itu adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam hal penggunaan langkah-langkah penelitian filologi

terhadap sumber data berupa naskah. Selain itu, juga sebagai alternatif penyelamatan naskah dalam suntingan dan terjemahan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap objek yang diteliti yakni naskah kuno

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil deskripsi naskah diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pembaca mengenai isi naskah
- b) Hasil suntingan teks dapat dipakai sebagai sumber data primer apabila dipakai sebagai sumber penelitian dengan penelitian bidang ilmu yang lain.
- c) Hasil terjemahan teks diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pembaca mengenai isi teks.

E Kajian Riset Sebelumnya

Naskah yang menyebut keberadaan tokoh perempuan yang bernama Malikhah binti Muhammad ini tersimpan pada masyarakat Palembang, dan sampai saat ini berdasarkan informasi pemilikinya belum pernah ada yang meminjam maupun menelitinya, bahkan belum masuk dalam katalog manapun. Untuk itu kajian mengenai tokoh ini belum pernah dilakukan orang.

Kajian mengenai kehidupan tokoh Ratu Sinuhun dan sejarah keberadaan tersusunnya Undang-undang Simbur Cahaya, belum banyak yang melakukannya. Namun demikian terdapat buku yang pernah menulis tentang isi Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya, yakni dalam K.H.O Gadjah Nata dan Sri-Edi Swasono (eds), *Masuk dan Berkembangnya Islam di*

Sumatera Selatan . Jakarta: UI Press, 1986. Buku lainnya adalah karya Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan administrasi Islam*, Jakarta : logos, 1998. Di dalam buku ini hanya mencantumkan isi sebagian bab saja dalam lampiran. Kedua buku tersebut tidak menyebut sumber asli, namun hanya mengutip dari hasil tulisan orang lain, sehingga tidak dijumpai informasi bagaimana sejarah keberadaan Undang-Undang Simbur Cahaya.

F. Kerangka Teori

Sejarah sebagai ilmu mempunyai metode tersendiri di dalam kerja merekonstruksi masa lalu. Hal ini disebabkan karena sejarah sebagai ilmu yang berkentingan dengan proses dinamika manusia pada masa lalu telah sangat jauh dengan masa penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan pengkajian satu fakta sejarah dengan fakta lainnya tanpa didukung oleh kemampuan untuk menghidupkannya, maka sebuah tulisan sejarah akan hambar. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa metode sejarah sementara ini yang digunakan hanya mampu menghasilkan fakta-fakta sejarah.

Untuk menghidupkan fakta sejarah, maka secara metodologis didalam merekonstruksi sejarah dibutuhkan kerangka teoritis. Kerangka teoritis tersebut diharapkan dapat menghidupkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan, selain itu diharapkan juga untuk dapat memperkaya sebuah eksplanasi. Selain itu, penerapan seperangkat konsep dan teori dalam penulisan sejarah analitis adalah sebagai alat untuk menganalisis terhadap fenomena yang akan dikaji. Penerapan seperangkat konsep dan teori tersebut berarti mengandung implikasi met ologi yang didalam hal ini hanya dapat dilakukan

melalui pendekatan dari ilmu-ilmu social seperti sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya.

Dengan penerapan seperangkat konsep dan teori melalui pendekatan ilmu-ilmu social, penulisan sejarah diharapkan dapat mengekstrapolasikan berbagai macam dimensi strukturalnya maupun dimensi prosesualnya. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa fungsi kerangka teori tidak lebih dari sekedar membantu untuk mengatur fakta sejarah. Dengan demikian dalam merekonstruksi sejarah, fakta selalu menempati posisi sentral. Oleh karenanya kerangka teori dan konseptual yang tidak dapat menerangkan fakta-fakta tidak perlu untuk dikemukakan.⁵ Dengan kata lain, bahwa penerapan seperangkat konsep dan teori melalui pendekatan ilmu-ilmu social memerlukan penyeleksian secara akurat supaya antara teori dan fakta dapat terjalin secara sinkron.

Konsep “peranan” dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat⁶

Pendekatan yang akan dipakai adalah pendekatan Sosiologi, dan paradigma yang akan dipakai yakni Paradigma Sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan menawarkan prinsip bahwa setiap pemikiran tidak berangkat dari titik yang kosong, karena setiap orang tidak bisa melepaskan diri dari apa yang disebut dengan ideologi total di lingkungan habitat sosialnya.⁷ Oleh sebab itu, pemikiran selalu merupakan hasil

⁵Sartono Kartidirdjo, *Pendekatan ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 6

⁶Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Raja Grafindo, 1990), hlm. 268-269

⁷Karl Poper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 59.

pergumulan sang pemikir dengan realitas sosial yang dihadapinya karena setiap pemikiran selalu merupakan refleksi atas problem sosial yang berkembang pada masanya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan jika tidak tersedia dan didukung sepenuhnya oleh sumber. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai penulisan sejarah, maka upaya merekonstruksi masa lampau dari objek yang diteliti tersebut ditempuh melalui metode sejarah. Sebagaimana biasanya dalam penelitian sejarah, tahapan yang akan dilakukan yakni : *heuristic, kritik, interpretasi* dan *historiografi*.⁸

Sumber pertama yang akan digunakan adalah berupa sumber primer berupa naskah-naskah baik yang tersimpan di Palembang (masyarakat Palembang Museum Balaputra Dewa, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Perpustakaan Umariyah, dsb) maupun yang tersimpan di luar Palembang (Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI). Sumber berupa *naskah* yang tersimpan di Kota Palembang maupun di beberapa daerah Sumatera Selatan diantaranya adalah berupa : *naskah-naskah keagamaan* sebagai bukti dari sebagian warisan intelektual. Naskah lainnya adalah naskah *Undang Undang Simbur Cahaya, naskah Undang undang Palembang* yang variannya tersimpan di Perpustakaan Nasional RI. Naskah lainnya adalah naskah piaga-piagam Palembang naskah-naskah

⁸Gilbert J. Garraghan, S.J. *a Guide to Historical Method* (New York : Fordham University Press, 1957), hlm. 103-421, Lihat juga ; Louis Gottschalk, *Mengertri Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI-Press, 1975), hlm. 18-19.

tersebut untuk mendukung rekonstruksi sejarah tersusunnya Undang-Undang Simbur Cahaya.

Penelitian dengan menggunakan *metode sejarah* yang meliputi empat tahapan, yakni: *heuristik* (pengumpulan sumber-sumber), *kritik*, *interpretasi*, dan *historiografi*.⁹ Penelitian ini akan menggunakan sumber primer yang akan diambil dari *naskah* yang terkait dengan kedua tokoh tersebut yakni Malikhah binti Muhammad dan Ratu Sinuhun, yang saat ini disimpan oleh masyarakat Palembang maupun yang berada di Perpustakaan Nasional RI, dan sumber tertulis lainnya (arsip, dokumen, buku, dsb).

Sumber-sumber tersebut kemudian diuji keaslian dan keshohihannya melalui kritik intern dan kritik ekstern. Setelah pengujian dan analisa data dilakukan, maka fakta-fakta yang diperoleh disintesakan melalui eksplanasi sejarah. Penulisan sebagai tahap akhir dari prosedur penelitian sejarah diusahakan dengan selalu memperhatikan aspek kronologis.

Oleh karena penelitian ini menggunakan naskah maka, metode filologi juga akan dipakai. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah : *inventarisasi naskah*, *deskripsi naskah*, *penyuntingan teks*, *analisis terhadap teks*.¹⁰

Sebagaimana diketahui, filologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *philos* yang berarti ‘cinta’ dan *logos* yang berarti ‘kata’. Dengan demikian, kata filologi membentuk arti ‘cinta kata’ atau ‘senang bertutur’.¹¹ Arti itu

⁹Gilbert J. Garraghan, S.J. *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 103-421.

¹⁰Nabilah Lubis, *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi* (Jakarta: Puslitang Lektur Keagamaan, 2007), hlm. 77-101.

¹¹Baroroh-Baried, 1985: 1)

kemudian berkembang menjadi ‘senang belajar’, dan ‘senang kesustraan’ atau ‘senang kebudayaan’.

Sebagai istilah, filologi merupakan suatu disiplin ilmu yang ditujukan pada studi teks yang tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau. Menurut Djamaris, filologi merupakan suatu ilmu yang objek penelitiannya berupa manuskrip-manuskrip kuno, suatu disiplin yang mendasarkan kerjanya pada bahan tertulis dan bertujuan mengungkapkan makna teks. Dari pengertian tersebut, penelitian dengan pendekatan filologi bertugas mencari kandungan naskah yang disimpan di dalam teks-teks naskah lama.

Filologi memandang perbedaan yang ada dalam berbagai naskah sebagai suatu ciptaan dan menitikberatkan kerjanya pada perbedaan-perbedaan itu serta memandangnya justru sebagai alternatif yang positif. Dalam hal ini, suatu naskah dipandang sebagai satu penciptaan baru yang mencerminkan perhatian yang aktif dari pembacanya. Selain itu, naskah juga dipandang sebagai dokumen budaya serta refleksi dari zamannya. Filologi dalam aspek kerja demikian disebut filologi modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa filologi merupakan suatu studi tentang naskah yang berisi teks-teks pada masa lampau dengan tujuan menggali kandungannya dari segi budaya nenek moyang masa lampau. Selain itu, penelitian dengan pendekatan filologi bertugas meneliti varian suatu naskah hingga menjadi naskah terbaca, sehingga didapatkan naskah yang bersih dari korup. Untuk itu, penelitian ini diarahkan pada penelitian filologi modern, yaitu bukan hanya menyajikan teks menjadi terbaca, tetapi juga bertujuan mengungkap nilai yang terkandung di dalam naskah *Naskah Kitab Mujaubat*.

b. Objek Penelitian Filologi

Objek penelitian filologi adalah naskah dan teks. Berikut adalah penjelasan tentang naskah dan teks.

1) Naskah

Naskah dalam bahasa Inggris disebut *manuskrip* dan dalam bahasa Belanda disebut *handschrift* adalah semua peninggalan tertulis nenek moyang pada kertas, lontar, kulit kayu, dan rotan. Naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan. Naskah atau manuskrip adalah karangan tulisan tangan baik asli maupun salinannya, yang mengandung teks atau rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu. Dari tiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa naskah adalah tulisan tangan, baik asli maupun salinannya yang merupakan ungkapan pikiran, perasaan, sebagai hasil budaya bangsa pada masa lampau.

Sebelum diuraikan lebih jelas mengenai teori-teori yang dipakai dalam penulisan ini maka akan didefinisikan terlebih dahulu sekilas tentang tema yang diambil dalam penelitian ini, nilai-nilai merupakan makna atau arti nilai juga diartikan sebagai ide-ide.¹² kearifan merupakan kebijaksanaan atau kecendekiaan, jadi nilai-nilai kearifan adalah merupakan suatu gagasan atau ide yang hidup dalam masyarakat tumbuh dan berkembang secara terus menerus dalam keseharian, serta berfungsi untuk kehidupan masyarakat itu sendiri.

Naskah adalah benda budaya yang berupa karangan manusia yang ditulis dengan tangan¹³. Adapun menurut Salastin Sutrisno dan Siti Baroroh Baried, Naskah merupakan

¹²<http://Atifhidayat.wordpress.com/2009/02/03/pengertian-nilai/>

¹³Dessi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kanya Abditama. 2007) hlm. 288

tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran perasaan sebagai karya budaya yang lampau¹⁴.

Sebagaimana diketahui, naskah-naskah lama banyak menyimpan sejuta hikmah berupa nilai-nilai leluhur warisan nenek moyang bangsa yang sampai sekarang masih relevan dengan kehidupan masyarakatnya. Naskah juga bukanlah merupakan kumpulan tulisan yang tanpa makna, dalam naskah tersebut terdapat ide-ide, gagasan, dan berbagai pengetahuan tentang alam semesta, ajaran-ajaran moral, filsafat, keagamaan, serta nusur-unsur yang mengandung nilai-nilai luhur menurut persepsi budaya masyarakat yang berkaitan.

Menurut AR Bafadhal dan Saefullah bahwa “Naskah” adalah tulisan tangan yang bisa disebut dengan manuskrip dapat dipandang sebagai salah satu sumber informasi sejarah dan pemikiran yang pernah berkembang dalam kurun waktu tertentu. Selain itu naskah juga mencerminkan berbagai warisan pengetahuan, adat istiadat, dan perilaku masyarakat baik yang tumbuh karena dinamika internalnya maupun yang berkembang akibat mendapat pengaruh dari budaya eksternal¹⁵.

Naskah mempunyai manfaat dan peranan yang bersifat universal. Artinya, isi naskah dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh siapapun, dari berbagai kalangan maupun berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, naskah perlu dilestarikan. Untuk melestarikan naskah diperlukan ilmu filologi.

¹⁴ Siti Baroroh. *Pengantar Teori Filologi*, (Yogyakarta : Fakultas Sastra UGM, 1994) hlm. 55

¹⁵ Fadhal AR Bafadhal dan Asep Saefullah, *Naskah Klasik Keagamaan Nusantara 1*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2005), hal.3

Penggarapan naskah melalui filologi merupakan salah satu upaya penyelamatan warisan nenek moyang yang berbentuk tulisan, yaitu naskah. Penggarapan naskah juga merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkannya dari kerusakan. Apabila naskah telah hancur karena umurnya yang sudah tua, akan kesulitan dalam melacak ajaran nenek moyang melalui naskah tersebut. Jika dilacak melalui informan untuk mengetahui secara langsung ajaran-ajaran yang disampaikan dalam bentuk tertulis, kemungkinan sulit untuk mendapatkan informan itu.

Pada kenyataannya penanganan naskah tidak seperti yang diharapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penanganan naskah di antaranya adalah jenis huruf yang digunakan dalam naskah Jawa sudah tidak dikenal oleh kebanyakan mahasiswa bahkan orang dewasa, karena tulisan dan bahasanya sudah tidak dipakai sehari-hari pada saat ini. Oleh karena itu, penelitian naskah perlu segera dilakukan. Untuk melakukan penelitian terhadap naskah, diperlukan beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut, antara lain dengan melakukan inventarisasi naskah, studi katalog, membuat deskripsi naskah, pembacaan teks, suntingan teks, terjemahan, serta mengupas isi teksnya.

Objek penelitian selain naskah adalah teks. Teks adalah kandungan atau muatan naskah, sesuatu yang abstrak yang hanya dapat dibayangkan saja. Kandungan naskah yang menyajikan berbagai aspek sekarang sudah mulai mendapat perhatian peneliti. Hal itu disebabkan karena kandungan naskah menyimpan informasi tentang produk-produk masa lampau mempunyai relevansi dengan produk-produk jaman sekarang. Dalam penjelmaan dan penurunannya, secara garis besar dapat disebutkan adanya tiga macam teks, yaitu: (1) teks

lisan atau tidak tertulis, (2) teks naskah atau tulisan tangan, dan (3) teks cetakan

Sedangkan untuk mengungkapkan nilai-nilai kearifan lokalnya melalui pendekatan sosiologis karena dengan pendekatan ini akan ditemukan gambaran tentang peristiwa masa lalu serta bertujuan untuk memahami arti subyektif dari perilaku sosial masyarakat juga menggunakan pendekatan antropologi, karena hal ini sering dihubungkan dalam bidang kajian naskah untuk mempelajari masalah-masalah budaya¹⁶.

Ada dua hal yang perlu dilakukan agar suatu karya klasik dapat dibaca atau dimengerti, yakni menyajikan dan menafsirkan. Begitu juga dengan filologi, untuk menyajikan dan menafsirkan dalam penelitian filologi ada beberapa langkah yang diperlukan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.

1) Inventarisasi Naskah

Untuk memilih naskah yang akan diteliti, langkah pertama adalah dengan menginventarisasikan semua naskah sejenis, atau varian-variannya. Varian-varian suatu naskah dapat diketahui melalui katalog dengan koleksi naskah, baik pribadi, lembaga, swasta, milik negara, maupun dari luar negeri

2) Studi Katalog

Setelah melakukan inventarisasi semua jenis naskah, langkah selanjutnya yaitu melakukan studi katalog. Setelah melakukan pengamatan naskah yang diteliti secara langsung dan sudah melihat kondisi naskah, maka dipilih naskah sebagai bahan penelitian.

¹⁶ *Ibid.*, hal 13-14

3) Deskripsi Naskah

Deskripsi naskah adalah memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci keadaan naskah yang diteliti. Adapun deskripsi naskah memuat tentang beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Koleksi siapa, tempat penyimpanan.
- b) Judul, diberikan penjelasan tentang judul naskah.
- c) Pengantar, uraian pada bagian awal di luar isi teks.
- d) Penutup, uraian pada bagian akhir di luar isi teks (kolofon).
- e) Ukuran teks: lebar x panjang, jumlah halaman teks, sisa halaman kosong.
- f) Ukuran naskah: lebar x panjang, jenis bahan.
- g) Isi: lengkap atau kurang, terputus atau hanya fragmen, hiasan gambar, prosa atau puisi, jika prosa berapa rata-rata jumlah baris tiap halaman, berapa rata-rata kata tiap halaman, jika puisi dijelaskan tentang pupuh, nama tembang, jumlah bait tiap pupuh, jenis naskah dan ciri-ciri jenis naskah.
- h) Tulisan, jenis huruf, bentuk atau ragam huruf, ukuran huruf.
- i) Bahasa: baku, dialek, campuran, atau ada pengaruh lain.

Contoh Tabel Deskripsi Naskah

No.	Keterangan	Deskripsi
1	Judul a. Umum b. Dalam c. Luar	
2	Tempat Penyimpanan	
3	Nomor Kodeks	
4	Jenis Teks	
5	Bahasa	
6	Tanggal Penulisan	
7	Tempat Penulisan	
8	Penulis	
9	Pemilik Naskah	
10	Bahan/alas	
11	Cap Kertas	
12	Warna Tinta	
13	Kondisi Fisik	
14	Jumlah Halaman	
15	Jumlah Baris setiap Halaman	
16	Jarak antar Baris	
17	Jumlah Halaman yang ditulisi	
18	Lembar Pelindung	
19	Ukuran Halaman	
20	Ukuran Pias	
21	Cara Penggarisan	
22	Kolom	
23	Penomoran Halaman	

24	Aksara	
25	Jenis Huruf	
26	Jumlah Penulis	
27	Tanda Koreksi	
28	Penggunaan Tanda	
29	Hiasan Huruf	
30	Iluminasi	
31	Ilustrasi	
32	Bahan Sampul Naskah	
33	Ukuran Sampul	
34	Pengikat Naskah	
35	Hiasan Sampul Naskah	

4) Pembacaan

Setelah melakukan deskripsi naskah, langkah selanjutnya adalah pembacaan teks isi naskah. Hal itu bertujuan untuk mengungkap isi teks. Pembacaan teks dilakukan dari kata perkata.

5) Transliterasi

Transliterasi adalah penggantian jenis tulisan, huruf demi huruf, dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi penting untuk memperkenalkan teks-teks lama yang ditulis dengan aksara Arab karena sebagian masyarakat tidak begitu mengenal lagi terhadap aksara Arab. Transliterasi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Transliterasi diplomatik, yaitu transliterasi sesuai apa adanya.
2. Transliterasi standar, yaitu transliterasi yang disesuaikan dengan ejaan yang berlaku.

6) Suntingan

Salah satu hasil kerja penelitian filologi adalah menyajikan suntingan teks. Suntingan teks adalah teks yang telah mengalami pembedulan-pembedulan dan perubahan-perubahan, sehingga bersih dari segala kekeliruan, menyunting berarti menyiapkan naskah yang siap diterbitkan dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, isi, dan bahasa.

Suntingan teks, ada dua macam, yaitu suntingan teks edisi diplomatik dan suntingan teks edisi standar. Suntingan teks edisi diplomatik dibuat dengan maksud agar pembaca dapat mengetahui teks dari naskah sumber. Suntingan teks edisi standar, yaitu menerbitkan naskah dengan membetulkan kesalahan-kesalahan dan ketidakajegan-ketidakajegan serta ejaannya disesuaikan dengan ketentuan ejaan yang berlaku. Pada suntingan teks edisi standar diadakan pembagian kata atau pembagian kalimat, serta diberikan komentar mengenai kesalahan teks. Suntingan teks dengan perbaikan bacaan terdapat campur tangan peneliti sehingga teks dapat dipahami.

Suntingan teks merupakan teks yang telah mengalami pembedulan-pembedulan dan perubahan-perubahan, sehingga dianggap bersih dari segala kekeliruan. Untuk menyajikan bacaan yang bersih dan terhindar dari tulisan yang rusak, harus mengadakan kritik teks yang alatnya berupa aparat kritik. Aparat kritik merupakan pertanggungjawaban ilmiah dari kritik teks yang berisi kelainan bacaan yang ada dalam suntingan teks atau penyajian teks yang sudah bersih dari korup

7) Terjemahan

Terjemahan adalah suatu langkah dalam kajian filologi yang berupa penggantian bahasa naskah ke dalam bahasa lain, misalnya saja dari bahasa Arab ke dalam Bahasa

Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar lebih mudah dipahami masyarakat secara umum. Terjemahan dilakukan sedekat-dekatnya dengan makna masing-masing kata pada bahasa sumber dan konteks kalimatnya. Secara teknis, dalam terjemahan dimungkinkan mengubah susunan atau kalimat. Untuk menyelaraskan kalimat, maka bila diperlukan bisa dilakukan dengan menghilangkan atau menambah awalan atau akhiran pada kata atau kalimat tersebut.

Menurut Darusuprpta, terjemahan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Adapun macam-macam terjemahan tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Terjemahan harafiah, yaitu terjemahan kata demi kata, dekat dengan aslinya, berguna untuk membandingkan segi-segi ketatabahasaan.
- b) Terjemahan isi atau makna, yaitu kata-kata yang diungkapkan dalam bahasa sumber diimbangi salinannya dengan kata-kata bahasa sasaran yang sepadan.
- c) Terjemahan bebas, yaitu keseluruhan teks bahasa sumber diganti dengan bahasa sasaran secara bebas.

8) Pemaknaan Teks

Setelah teks diterjemahkan, langkah yang terakhir adalah melakukan pemaknaan teks. Pemaknaan merupakan usaha untuk mengungkap isi teks. Tujuan pemaknaan teks, memahami, serta mengambil nilai positif dari isi yang terkandung dalam teks. Berdasarkan keadaan teks dan tujuan penelitian yang pada dasarnya adalah mengungkap isi naskah, maka diperlukan kerja hermeneutik. Hermeneutik adalah ilmu atau teknik memahami karya sastra atau ungkapan bahasa dalam arti yang lebih luas menurut maksudnya. Hermeneutik yang digunakan untuk menafsirkan karya sastra tersebut,

dilakukan dengan memahami unsur-unsur secara keseluruhan. Metode pemaknaan lain yang digunakan adalah heuristik. Pada tahap ini peneliti menemukan arti secara linguistik berdasarkan kemampuan linguistiknya. Proses pemaknaan sebenarnya terjadi dalam pikiran pembaca.

Desain penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan naskah dan isi teks naskah. Dalam penelitian deskriptif kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi lebih menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu variabel, gejala, atau keadaan, yaitu variabel, gejala, atau keadaan pada naskah.

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah guna menemukan suatu kebenaran ilmu pengetahuan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Widodo dan Muchtar menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif digunakan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya terhadap subjek penelitian berupa manuskrip kuno pada suatu tertentu. Secara garis besar langkah-langkah metode deskriptif dalam penelitian ini meliputi deskripsi kondisi fisik dan non fisik, suntingan teks, serta terjemahannya.

Inventarisasi naskah dilakukan dengan cara membaca atau mencatat keberadaan naskah-naskah. Penelusuran naskah dilakukan melalui katalog-katalog yang terdapat di berbagai perpustakaan, lembaga, dan museum yang mengoleksi naskah. Keterangan-keterangan dalam katalog kemudian dicatat secara keseluruhan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan pencarian naskah dalam katalog. Dalam transliterasi

teks ini, akan dilakukan transliterasi secara standar, yakni melakukan transliterasi disertai dengan pembetulan-pembetulan pada teks naskah yang dinilai kurang tepat secara kontekstual dan tidak sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan (EYD).

Selanjutnya, dilakukan pembacaan secara teliti, cermat, dan kritis terhadap sumber data penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan data yang berupa isi yang terkandung di dalam *Naskah*. Data yang telah didapatkan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penerjemahan ini, akan digunakan terjemahan secara harafiah dan bebas berdasarkan arti secara kontekstual.

Penelitian terhadap naskah ini diperlukan beberapa langkah dalam meneliti. Adapun langkah-langkah penelitian filologi yang akan dilakukan terhadap *Naskah* adalah sebagai berikut.

1. Inventarisasi Naskah

Untuk memilih naskah yang akan diteliti, langkah pertama adalah menginventarisasikan semua naskah sejenis, atau varian-variannya. Varian-varian suatu naskah dapat diketahui melalui katalog dengan koleksi naskah, baik pribadi, lembaga, swasta, milik negara, maupun dari luar negeri. Begitu juga dengan naskah yang dijadikan objek penelitian ini, diperoleh dengan cara membaca serta mendaftarkan keterangan yang ada dalam katalog. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang biodata naskah yang diteliti.

Inventarisasi naskah dilakukan dengan cara membaca atau mencatat keterangan-keterangan tentang keberadaan naskah. Penelusuran naskah dilakukan melalui katalog-katalog yang terdapat di berbagai perpustakaan dan museum yang

mengoleksi naskah untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan naskah yang diteliti. Keterangan-keterangan itu kemudian dicatat secara keseluruhan.

2. Deskripsi Naskah

Setelah melakukan inventarisasi naskah, langkah berikutnya adalah membuat deskripsi naskah. Deskripsi naskah adalah pemaparan atau penggambaran secara jelas tentang keadaan naskah. Adapun deskripsi naskah dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, yakni sebagai berikut.

- a) Koleksi siapa, tempat penyimpanan.
- b) Judul, diberikan penjelasan tentang judul naskah.
- c) Pengantar, uraian pada bagian awal di luar isi teks.
- d) Penutup, uraian pada bagian akhir di luar isi teks (kolofon).
- e) Ukuran teks: lebar x panjang, jumlah halaman teks, sisa halaman kosong.
- f) Ukuran naskah: lebar x panjang, jenis bahan.
- g) Isi: lengkap atau kurang, terputus atau hanya fragmen, hiasan gambar, prosa atau puisi, jika prosa berapa rata-rata jumlah baris tiap halaman, berapa rata-rata kata tiap halaman, jika puisi dijelaskan tentang pupuh, nama tembang, jumlah bait tiap pupuh, jenis naskah dan ciri-ciri jenis naskah.
- h) Tulisan, jenis huruf, bentuk atau ragam huruf, ukuran huruf.
- i) Bahasa: baku, dialek, campuran, atau ada pengaruh lain.

3. Pembacaan

Langkah selanjutnya setelah melakukan deskripsi naskah, yaitu pembacaan teks isi naskah. Hal itu bertujuan

untuk mengungkapkan isi teks naskah. Pembacaan teks dilakukan dari kata perkata.

4. Transliterasi Naskah

Transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah transliterasi standar. Transliterasi standar tersebut dilakukan dengan menyajikan teks sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Jawa yang berlaku, yakni sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan (EYD).

5. Penyuntingan

Suntingan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah suntingan edisi standar. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat membaca naskah dengan mudah. Suntingan teks bertujuan untuk menyajikan bacaan agar menjadi bersih dan terhindar dari tulisan-tulisan yang rusak (korup). Untuk menyajikan bacaan agar menjadi bersih dan terhindar dari tulisan-tulisan yang rusak itu, maka dalam penelitian ini juga diadakan kritik teks.

6. Terjemahan

Terjemahan adalah suatu langkah dalam kajian filologi yang berupa penggantian bahasa asli dalam bahasa lain, yang dalam penelitian ini menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, terjemahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah terjemahan harafiah dan bebas. Terjemahan harafiah dilakukan dengan menerjemahkan kata demi kata yang dekat dengan aslinya. Bila ada kata-kata dalam bahasa Jawa yang tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia, selanjutnya dilakukan penerjemahan secara bebas. Terjemahan teks

dilakukan agar teks lebih mudah dipahami masyarakat secara umum.

7. Pemaknaan Teks

Setelah teks diterjemahkan, maka langkah yang terakhir adalah melakukan pemaknaan terhadap teks. Pemaknaan merupakan usaha untuk mengungkap isi dari teks. Tujuan pemaknaan teks, yaitu agar masyarakat dapat mengetahui, memahami serta mengambil nilai positif yang terkandung dalam teks. Dalam penelitian ini, pemaknaan teks dijadikan dasar untuk menggali ajaran moral yang terdapat dalam *Naskah*.

Berdasarkan keadaan teks dan tujuan penelitian yang pada dasarnya mengungkap isi naskah, maka pemaknaan teks dalam penelitian ini dilakukan secara hermeneutik, yakni dengan melakukan pemahaman unsur-unsur berdasarkan keseluruhan. Selain itu, juga menggunakan cara kerja secara heuristik. Dengan cara heuristik, peneliti menemukan arti secara linguistik berdasarkan kemampuan linguistik yang dipunyai.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data teknik deskriptif kualitatif. Teknik itu dipilih karena penelitian ini selain bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi naskah, juga mendeskripsikan ajaran moral dalam *Naskah*. Adapun rangkaian analisis data penelitian deskriptif dibangun menjadi tiga ranah, yaitu tesis (teori), antesis (data), dan sintesis (analisis). Alur analisis data teknik deskriptif kualitatif dibangun seperti piramida terbalik.

Tesis (teori)

Antitesis (data)

Sintesis (analisis)

Gambar 1. Alur Analisis Data Teknik Deskriptif

Gambar tersebut menunjukkan alur deskriptif sebagai berikut.

- 1) Posisi tesis diisi teori-teori yang dipakai untuk merumuskan kerangka kerja.
- 2) Antitesis diisi oleh data-data penelitian.
- 3) Sintesis berisi data yang telah dibangun pada data antitesis.

Pada penelitian ini, posisi tesis diisi teori-teori tentang filologi. Pada posisi antitesis diisi dengan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan naskah. Kemudian pada posisi sintesis diisi dengan analisis terhadap data-data yang terdapat pada antitesis.

Dalam tahap penyuntingan teks, metode suntingan teks/edisi teks yang dipakai dengan melakukan tradisi suntingan teks dalam filologi modern yang melakukan beberapa perubahan terhadap teks yang mana perubahan tersebut disesuaikan dengan kaidah bahasa yang ada. Tradisi semacam ini biasa disebut dengan edisi teks kritik/biasa, yakni menerbitkan naskah dengan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil, ejaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, ada pengelompokan kata, pembagian kalimat, menggunakan huruf besar, menerapkan punctuation dan memberi komentar tentang kesalahan teks. Semua perbaikan teks akan dicatat di tempat khusus. Sebagai contoh memperbaiki titik atau huruf yang kurang dalam satu suku kata, kata yang kemungkinan salah disunting dengan cara memperbaikinya dengan menambah kata

yang benar dengan diberi tanda kurung biasa [...], kutipan ayat al-Qur'an diletakkan dalam tanda kurung bunga {...}.

Teks dalam ditulis dengan menggunakan aksara Arab bahasa Melayu, dan beberapa kalimat dengan menggunakan aksara dan bahasa Arab. Untuk itu teks yang menggunakan aksara dan bahasa Arab akan transliterasi dan juga penerjemahan teks kedalam bahasa Indonesia yang baku. Metode penerjemahan yang akan digunakan mengikuti model yang agak bebas, dalam arti akan digunakan secara harfiah jika memang dibutuhkan, begitu juga sebaliknya.¹⁷

Sedangkan untuk menganalisis teks dilakukan dengan cara membaca teks-teks tersebut baik pembacaan menurut tataran arti leksikal maupun gramatikal untuk menemukan makna atau arti yang sesuai dengan fungsi referensinya. Dalam konteks ini kiranya analisis teori *hermeneutika teoritis* dan *sosiologi pengetahuan* perlu digunakan, hermeneutika teoritis yang mengandaikan teks sebagai media penyampaian penulis kepada audiens digunakan untuk memahami sedekat mungkin pemikiran tasawuf dari pengarangnya, sedangkan sosiologi pengetahuan digunakan untuk melacak kaitan pemikiran tasawuf dengan realitas sosial pada masanya.

H. Sistematika Pembahasan

Studi tentang *'Tokoh Perempuan Dalam Sejarah Palembang Abad XVII-XX'*., secara sistematis akan dibagi menjadi empat bab.

¹⁷Model-model penerjemahan dapat dilihat dalam Nabilah Lubis, *Ibid.* hlm.88-89 ; Ahmad Purwadaksi, *Ratib Samman dan Hikayat Syekh Muhammad Samman; Suntingan Naskah Dan Kajian Isi Teks* (Jakarta: Djembatan dan Yannasa, 2004), hlm. 30-31.

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, perumusan masalah dan cakupan penelitian, tujuan penelitian, , kerangka teori dan pendekatan , metode dan sumber penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II akan dibahas mengenai gambaran umum tokoh perempuan Palembang, yang menguraikan diantaranya adalah : sekilas kehidupan tokoh perempuan Palembang : Ratu sinuhun, Malikhah binti Muhammad. Selain itu juga membahas sekilas peran intelektual tokoh, diantaranya menguraikan masalah peran Ratu Sinuhun dan peran Malikhah binti Muhammad

Pada Bab III akan dibahas mengenai, diantaranya meliputi ; Analisis isi Teks Sebagai Warisan Intelektual.

Pada Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

GAMBARAN UMUM

TOKOH PEREMPUAN DALAM SEJARAH

PALEMBANG

Seperti diketahui, perempuan memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk karakter sebuah bangsa. Maju mundurnya sebuah bangsa tergantung bagaimana dengan kondisi kaum perempuannya. Perempuan memancarkan pengaruh yang besar dalam meningkatkan kadar kesusilaan umat manusia, dari kaum perempuanlah manusia menerima pendidikan yang pertama, di tangan perempuan anak belajar merasa, berfikir dan berbicara.¹⁸ Begitulah peranan yang dimainkan serta dipikul oleh kaum perempuan. Sebelum kedatangan kolonial Belanda dalam perjalanan sejarah, kaum perempuan memainkan peranan yang penting dalam bidang ekonomi dan politik, akan tetapi pada masa kolonial Belanda peranan tersebut tidak terlihat sama sekali.¹⁹

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda kondisi kaum perempuan pada abad XIX menjelang awal abad XX ditempatkan sebagai warga kelas dua. Kehidupannya bergantung kepada kaum laki-laki. Perempuan tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya, seperti untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini menyebabkan kaum perempuan mengalami keterbelakangan dan kebodohan. Kaum

¹⁸*Kartini: Surat-surat Kepada Ny. R. M. Abendanon-Mandri dan Suaminya*, terjemahan Sulastin Sutrisno (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 74.

¹⁹Chusnul Hayati, "Dinamika 'Aisyiyah Sepanjang Abad XX'", manuskrip yang belum diterbitkan, hlm. 29.

perempuan di Indonesia terbagi menjadi tiga golongan. Golongan ini dilihat berdasarkan status sosialnya, yakni golongan perempuan kelas atas, kelas menengah dan golongan perempuan kelas bawah.²⁰ Ketiga golongan ini pada masa pemerintahan Hindia Belanda berada pada kondisi terbelakang, posisi yang lemah serta kehidupan yang sempit dan tertutup serta kehidupan yang terikat pada aturan-aturan tradisional yang mengikat dan membatasi kebebasannya.²¹

Kondisi perempuan kelas menengah di Jawa misalnya, hampir sama dengan golongan perempuan kelas atas. Ketika mereka berumur 12 ½ tahun, mereka harus meninggalkan masa kanak-kanaknya, meninggalkan bangku sekolah, dan mereka dipandang sudah cukup dewasa untuk tunduk pada adat yang melarang keras gadis ke luar rumah.²² Mereka ditahan di dalam rumah dan terasing dengan dunia luar. Mereka baru boleh ke luar rumah jika sudah didampingi oleh seorang suami.²³

Lain halnya dengan golongan perempuan kelas bawah, mereka diperbolehkan keluar rumah, mereka mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan laki-laki, akan tetapi ini dalam hal ini membantu perekonomian keluarga mereka. Mereka bekerja karena adanya tekanan dan tuntutan ekonomi. Mereka lebih memiliki otonomi dan tidak terganggu pada aktivitas domestik karena sudah terbiasa membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara ekonomi kehidupan golongan perempuan kelas atas dan menengah lebih baik jika di dibandingkan dengan golongan perempuan kelas

²⁰*Ibid.*, hlm. 33.

²¹*Ibid.*, hlm. 36.

²²*Kartini: Surat-surat Kepada Ny. R. M. Abendanon-Mandri dan Suaminya*, hlm. 13.

²³*Ibid.*, hlm. XV.

bawah. Akan tetapi ketiga golongan ini sama-sama berada pada kondisi keterbelakangan, posisi yang lemah serta kehidupan yang sempit, dan tertutup.²⁴

Salah satu jalan ke luar dari permasalahan tersebut adalah dengan memberikan pendidikan. Pendidikan merupakan upaya yang tepat dalam memberdayakan perempuan. Pendidikan ini bertujuan untuk menghapuskan kebodohan dan keterbelakangan dan menghindari tindakan kesewenang-wenangan terhadap perempuan.²⁵

Kemajuan perempuan merupakan faktor yang sangat penting dan berperan dalam perkembangan budaya dalam suatu bangsa, dan peningkatan derajat perempuan merupakan salah satu pokok dalam masalah kesejahteraan umum.

A. Sekilas Sejarah Perempuan Palembang

Di Palembang, catatan tentang peran perempuan yang diantaranya dalam lingkaran kekuasaan,²⁶ justru telah ada sejak abad ke-17. Dalam sejarah Palembang, setidaknya terdapat empat “peran” perempuan dalam lingkaran kekuasaan. *Pertama*, sebagai sarana perluasan kekuasaan, yang pada kondisi tertentu justru menjadi penyulut perang antar-negeri; *kedua*, sebagai salah satu faktor penyebab peralihan kekuasaan, baik langsung maupun tidak langsung; *ketiga*, sebagai “media” penyatu –dalam istilah sekarang, rekonsiliasi—antar pihak yang bertikai; dan *keempat*, betul-betul memegang peran penting dalam ketatanegaraan.

²⁴Chusnul Hayati, *op. cit.*, hlm. 36.

²⁵*Ibid.*

²⁶Yudhy Syarofie, “Perempuan Palembang Dan Kekuasaan” dalam Iwan Lemabang Blog, 14-06-.2009

Perang antar-negeri perkawinan “keraton” antara Jambi-Johor dan Jambi-Palembang, telah melibatkan tiga kerajaan ini bersengketa, yang akhirnya menyulut perang antar-ketiganya. Pada akhirnya pihak yang diuntungkan dalam permasalahan tersebut yakni pihak *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) sebagai “penengah” dalam perselisihan itu. Perkawinan antara Putri Jambi dengan Raja Muda Johor, sempat menciptakan ketegangan antara dua negeri itu. Suatu ketika, Jambi merasa tidak puas atas sikap penguasa Johor, Sultan Abdul Jalil dalam hubungan perkawinan itu. Karenanya, Jambi mengirimkan utusan pada Mei 1665. Utusan menyampaikan ultimatum agar Raja Muda segera menjemput istrinya, atau menceraikannya. Belanda pun turun tangan dan menemui Sultan Abdul Jalil pada 30 November 1666. Namun, suasana semakin panas saat terdengar kabar mengenai rencana serangan Palembang atas Jambi. Adapun pada sekitar bulan Februari tahun berikutnya, saat utusan Jambi datang ke Johor dan memberitahukan bahwa Palembang telah menyerang Jambi, Sultan Johor mengatakan bahwa Raja Muda telah berangkat dengan 25 kapal tujuan Lingga –mengumpulkan pasukan yang lebih besar jumlahnya—untuk menyerang Palembang. Ini dilakukan demi kecintaannya terhadap istri dan ayah mertuanya. Sayangnya, dalam perjalanan menuju Palembang, terjadi peselisihan, yang berakibat penembakan oleh kapal Johor terhadap kapal Jambi. Situasi berubah, saat Pangeran Ratu Jambi menikahkan putranya, Pangeran Dipati Anom, dengan putri Palembang, 4 April 1673. Bersama Palembang, Pangeran Ratu menyusup ke wilayah Johor, bahkan infiltrasi terjadi hingga ke Johor Lama. Johor takluk, Raja Muda melarikan diri ke belantara, sedangkan sultan melarikan diri dengan perahu ke sebuah pulau yang berada di

bawah kuasa Johor. Kemudian, Johor bangkit kembali. Melihat situasi ini, Jambi memerkuat pasukan dan mencari sekutu. Terlibatlah Daeng Mangika, putra I Mappaosong Kraeng Bisei, Raja Goa (1674-1677). Daeng Mangika bersama pengikutnya melarikan diri ke Banten, setelah negerinya ditaklukkan VOC bersama Aru Palakka pada tahun 1677. Hubungan antara Daeng Mangika (plus pengikutnya dari Bugis dan Makassar) dengan Jambi dijalin oleh Pangeran Ratu Jambi. Namun, hubungan itu pun pecah, setelah Jambi memutuskan untuk membatalkan perjanjian.

Johor menyerang Jambi pada Mei 1679. Sebanyak 300 kapal Johor telah menduduki kuala Sungai Jambi. Sementara 40 kapal yang lebih kecil, telah memasuki wilayah hulu, merebut benteng tanpa penjagaan, lalu membuang semua senjata di benteng itu. Menyadari situasi ini, Jambi balik menyerang hingga Johor terusir. Di tengah situasi itu, Pangeran Dipati Anom, putra Pangeran Ratu, bersama Daeng Mangika seolah sengaja membiarkan Johor menang. Kedua negeri kembali “berbaikan”. Akan halnya Daeng Mangika, bersama 500 pengikutnya, berlayar dengan tiga belas kapal menuju Palembang, 17 Oktober 1679. Singkat cerita, dia bersahabat karib dengan Raden Aria –kelak menjadi raja dengan gelar Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago—yang hobi bertualang dan berkelahi. Inilah alasan namanya “jayo ing lago”. “Persekutuan” Raden Aria dengan Daeng Mangika seolah mengoyak luka lama. Hubungan yang buruk antara Palembang dan Jambi kembali terjadi. Di satu pihak, Jambi merasa keberatan Palembang menampung Daeng Mangika. Di pihak lain, perselisihan lama mengenai suatu daerah perbatasan, Tembesi, masih terus berlangsung. Apalagi, Raden Aria –atas dukungan ayahnya, Sultan Abdurrahman--bersama

Daeng Mangika, menyerang Jambi pada Oktober 1680. Di sinilah, VOC mendapat keuntungan dengan posisinya sebagai “penengah”. Sengketa Tembesi cukup menarik untuk dikaji. Menurut P. de Roo de Faille, semula Tembesi menjadi mas kawin atas perkawinan putri tunggal Pangeran Palembang, Ratu Mas, dengan Pangeran Ratu, ahli waris Kerajaan Jambi. Saat itu, Jambi “memaksakan” keinginan agar Palembang menerapkan garis ibu dalam perkawinan. Tidak begitu jelas, Pangeran Palembang mana yang dimaksud de Faille. Apakah yang dimaksudnya itu Sultan Abdurrahman (pernikahan putri sultan dengan Pangeran Jambi, Pangeran Dipati Anom, 4 April 1673) ataukah ada lagi pernikahan pada masa sebelumnya. Namun, dari penyebutan pemimpin Palembang sebagai Pangeran, dapatlah disimpulkan bahwa itu adalah perkawinan yang berbeda dan terjadi pada masa Kerajaan Palembang (1587-1659), bukan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam (1659-1823). Ini ditambah lagi dengan penjelasan de Faille bahwa data itu didapatnya dari Dagregister (catatan harian), 11 Juni 1627. Artinya, sebelum pernikahan putri Abdurrahman dengan Pangeran Dipati Anom, sebelumnya juga terjadi pernikahan antar-kerajaan.

Tetap saja menarik, ketika membaca ulasan de Faille, bahwa Pangeran Jambi merasa berhak atas tahta Palembang, saat Pangeran Palembang mangkat. Namun, keinginan itu kandas akibat “dua perampas kekuasaan”, demikian digambarkan pihak Jambi terhadap dua saudara laki-laki almarhum Pangeran Palembang.

Di sini, terlihat bagaimana sosok perempuan dapat memberi pengaruh besar terhadap kekuasaan. Adapun kemudian untuk wilayah tembesi Berdasarkan perjanjian yang

“dimediasi” VOC, daerah itu akan dikembalikan apabila terjadi perkawinan antara putri Palembang dengan Pangeran Jambi.

Perselisihan sekaligus rekonsiliasi paling kurang, terdapat tiga sengketa yang diakibatkan oleh perempuan, dan dua di antaranya berujung pada kematian. Pertama, Sido Ing Kenayan—nama ini tertulis setelah yang bersangkutan wafat—yang tewas di tangan salah satu panglimanya. Mengenai peristiwa kematian Sido Ing Kenayan ini, ada hal menarik karena ada beberapa versi cerita. Pertama siapa tokoh raja yang terbunuh dan kedua bagaimana peristiwa itu terjadi. Salah satunya, seperti catatan Palembang yang dikutip Roo de Faille.

Sjahan Ki Mas Dipati mati... maka diganti saudaranya nama Pangeran Made Soka menjadi radja, dan tatkala itu dia punja aturan kurang baik, sebab manakala rajat kawin akan dibawa lebih dahulu mengadap radja; jang manapun bagus, dititipkan didalam kraton, lakinja disuruh pulang

Pada versi ini, Roo de Faile menuliskan bahwa sesuai kebiasaan itu, suatu hari Pangeran melihat pasangan suami istri. Si istri demikian memesonanya sehingga Pangeran menahan perempuan itu di dalam-nya. Suami perempuan itu, Jaladri, kemudian mengamuk karena Pangeran menolak mengembalikan istrinya.²⁷ Versi lain, juga berdasarkan catatan de Faile, adalah Sido Ing Pasarean yang tewas akibat digigit musang. Kekacauan di Kerajaan Palembang ini kemudian diredakan oleh Ki Bodrowongso, yang berhasil membunuh Jaladri. Dalam sejarah Palembang, nama Ki Bodrowongso ada disebut sebagai panglima semasa pemerintahan Sido Ing

²⁷Roo de Faile, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta Bhadrata, 1971. hlm. 19 -20

Kenayan (1636-1650) dan Sido Ing Pasarean (1651-1652). Sido Ing Kenayan merupakan keenam Palembang ini menggantikan pamannya, Sido Ing Puro (1629-1636). Nama-nama ini dikenal setelah mereka mangkat. Sido Ing Pasarean, merupakan saudara sepupu Sido Ing Kenayan dan putra Ki Mas Dipati (1604-1609), yang merupakan raja kedua Palembang. Ki Bodrowongso juga merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada peralihan kekuasaan antara Sido Ing Kenayan dan Sido Ing Pasarean. Setelah Sido Ing Kenayan tewas terbunuh oleh Jaladri, Ki Bodrowongso menguasai keadaan. Namun, dia justru tidak mengambil kekuasaan yang digenggamnya. Tokoh ini justru menyerahkan kekuasaan kepada Sido Ing Pasarean. Ki Bodrowongso dapat dikatakan memegang peran penting pada sejarah perjalanan politik Kerajaan Palembang hingga masa Kesultanan Palembang Darussalam.

Tokoh ini juga dikenal sebagai Panglima Bawah Manggis. Hal ini terkait dengan posisi makamnya –sebelum kompleks makam dibangun seperti sekarang—yang berada di bawah naungan pohon manggis. Di dalam kompleks makam ini, terdapat antara lain makam Sido Ing Kenayan, Sido Ing Pasarean, Ratu Sinuhun, Sayyid Muhammad Nuh Imam Al Fasa (guru agama dan Imam Kubur Sido Ing Pasarean), dan Nyimas Ayu Rabi'al Hasanah (pengageng kraton). Kedua, pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Saat tahta dipegang Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1697-1709), Pangeran Purbayo, tewas terbunuh. Ada sumber yang menyebutkan bahwa pembunuhan Pangeran Ratu ini akibat masalah perempuan. Muhammad Mansyur yang menggantikan ayahnya, Sultan Abdurrahman, merasakan kekecewaan mendalam terhadap putranya yang lain. Karena itu, kekuasaan

diserahkan kepada adiknya, yang kemudian bergelar Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno (1709-1719). Hal ini menyulut konflik antara putra Muhammad Mansyur, yaitu Anom Alimuddin dan Mahmud Badaruddin, dengan Sultan Agung. Konflik antara paman-keponakan ini mengakibatkan dua bersaudara itu meninggalkan Palembang. Setelah proses politik yang cukup memakan waktu (sekitar sepuluh tahun), Sultan Agung menyerahkan kekuasaan kepada Anom Alimuddin sebagai Sultan dan Mahmud Badaruddin sebagai PangeranRatu.

Untuk selanjutnya konflik pun tersulut. Mahmud Badaruddin –dalam pengasingannya, Mahmud Badaruddin telah melanglang buana, dari kawasan Nusantara hingga ke sebagian kawasan Asia hingga memiliki dua istri dari pengembaraannya itu—merasa lebih berhak menjadi sultan. Sebagai jalan keluar, Sultan Agung mengadakan sayembara yang intinya menyatakan bahwa siapa yang dapat memeristri putrinya, Ratu Rangdan, dialah yang berhak menjadi sultan. Faktanya kemudian, Mahmud Badaruddin-lah yang menjadi sultan, setelah menyunting Ratu Rangdan. Konflik terus berlanjut hingga terbunuhnya Anom Alimuddin. Untuk meredam konflik, Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo merekrut “orang-orang” Anom Alimuddin di dalam pemerintahannya.

Dari proses politik kekuasaan ini, dapat dilihat bagaimana lembaga perkawinan dapat digunakan sebagai mediasi politik yang sangat ampuh. Karena itu pula, perkawinan antara Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo dengan Nyimas Naimah merupakan bagian dari proses politik. Perkawinan antara Mahmud Badaruddin dengan Ratu Rangdan dapat dikatakan sebagai bagian dari usahanya merekatkan

kembali “keretakan” yang terjadi antarkeluarga. Sebelum menjanda, Ratu Rangdan merupakan istri Pangeran Ario Kesumo Cengek. Pangeran ini merupakan putra Pangeran Purbayo. Dengan demikian, Mahmud Badaruddin menikahi janda keponakannya. Ini berarti telah terjadi “perdamaian” antara tiga keluarga, yaitu almarhum Pangeran Purbayo, Sultan Agung, dan Mahmud Badaruddin. Dalam kehidupan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, yang dikenal juga sebagai Sultan Mahmud Badaruddin I, ada satu babak yang cukup menarik. Yaitu, pernikahannya dengan Nyimas Naimah. Dalam cerita tutur, dikisahkan bahwa ketertarikan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo terhadap Nyimas Naimah dipicu oleh pancaran cahaya yang muncul dari rumah perempuan itu, saat sultan melakukan perjalanan malam hari dengan pencalangnya. Pernikahan sultan dengan istri keempatnya ini juga tidak dapat dikesampingkan unsur politisnya. Perempuan ini berdiam di lingkungan keluarga di kawasan Plembang Lamo, yang pada masa lalu masuk dalam kawasan Benteng Kuto Gawang. Sementara pada masa kekuasaan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, kraton telah tiga kali berpindah. Mulai dari Kuto Cerancang pascaluluhlantaknya Kuto Gawang (masa Sultan Abdurrahman) hingga Kuto Kecik (inisiatif Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo). Ada kemungkinan, keluarga ini merupakan bagian dari keluarga pendukung Sido Ing Rejek yang tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Apabila merunut silsilah keluarga Nyimas Naimah, komunitas ini juga bukan tokoh sembarangan. Ayahnya, bergelar Tumenggung. Apabila ditarik ke atas, Tumenggung Jompong merupakan putra Kemas Zainuddin bin Tumenggung Santeri Gemuk Alimuddin bin Kemas atau Panglima Nasruddin bin Kemas Sewoto Diwanso bin Kemas Tengah bin Kiai Arya

Slipir bin Sang Aji Kidul bin Sido Ing Lautan (berdasarkan silsilah keluarga Kemas H. Abdullah Umar bin Kemas H.M. Zen). Nama terakhir ini merupakan salah satu dari 28 ningrat Jawa yang hijrah ke Palembang pasca-keruntuhan Demak. Sementara dari garis ibunya, Nyimas Naimah juga tercatat dialiri darah salah seorang tokoh berpengaruh pada proses politik di Palembang. Ibu kandung Nyimas Naimah, Nyayu Badariah, merupakan keturunan Ki Bodrowpngso. Dengan demikian, cerita tutur yang berkembang pada seputar pernikahan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo-Nyimas Naimah, kuat diduga sebagai simbolisasi dari sebuah proses politik. Cahaya yang diceritakan memancar dari rumah Tumenggung Jompong—akhirnya disebut berasal dari Nyimas Naimah—boleh jadi merupakan simbol dari posisi Nyimas Naimah yang berasal dari keluarga yang memiliki pengaruh politik yang cukup besar. Rumah Tumenggung Jompong, dibangun kembali sekitar tahun 1830, setelah hangus terbakar saat berlangsung Perang Palembang 1821. Masa kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo dapat dikatakan sebagai masa transisi yang penuh intrik “jilid kedua” setelah Kesultanan Palembang Darussalam didirikan Kemas Hindi Pangeran Aryo Kesumo Abdurrohman dengan gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman antara tahun 1659-1663.

Setelah perang melawan (VOC) pada tahun 1659 M, Benteng Palembang Lamo (Kuto Gawang) di 1 Ilir (sekarang, lokasi pabrik PT Pusri) dibakar habis oleh Belanda pada 24-26 November 1659. Akibat peristiwa ini, Sido Ing Rejek Ratu Mangkurat Jamaluddin terusir dan mundur ke daerah Sakatiga (OI) dan mangkat di daerah itu. Mulailah babakan baru kekuasaan di Palembang. Adik Sido Ing Rejek, Ki Mas Hindi

kemudian mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam di Kuto Cerancang (kini kawasan Beringin Janggut) dan mengangkat diri sebagai sultan. Langkah politik terbesarnya adalah melepaskan diri dari “kekuasaan” Mataram. Namun, legalitas sebagai pemimpin itu tidak didapat begitu saja. Intrik dalam keluarga kerajaan terjadi, sehingga peralihan kekuasaan berlangsung di dalam kraton.

Adapun peran terbesar perempuan Palembang dalam ketatanegaraan pada masa lalu dipegang Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun tercatat sebagai penulis kitab Undang-undang Simbur Cahaya, yakni sekumpulan hukum adat tak tertulis, yang kemudian dikumpulkan menjadi bahan tertulis berbentuk kitab yang berlaku untuk rakyat di wilayah Uluan dan Iliran Palembang. Dia merupakan saudara perempuan Sido Ing Kenayan, yang diperistri Sido Ing Pasarean. Kitab ini tetap berlaku pada masa penjajahan Belanda, tetapi dilakukan sedikit perubahan, sesuai kepentingan pemerintah kolonial. Kodifikasi terhadap kitab itu dilakukan oleh Asisten Residen Tebingtinggi, J.F.R.S. van den Bossche. Penulisan kembali hukum adat ini dilakukan atas perintah Residen Palembang, Kolonel C.A. de Braw (1851-1855), yang menginstruksikan agar jajaran di bawahnya melakukan pengumpulan data mengenai adat dan kebiasaan lokal di Palembang (baca: Sumatera Selatan) untuk ditulis dan dipergunakan sebagai dasar pembinaan hukum melalui pembinaan administrasi, pada tahun 1852. Tulisan Bossche, yang pengumpulan datanya berlangsung selama dua tahun itu, kemudian diedit dan dipublikasikan oleh L.W.C. van den Berg.

B. Sekilas Kehidupan Tokoh

1. Ratu Sinuhun

Tokoh perempuan yang muncul dalam lembaran sejarah Palembang yang ikut terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat dan berperan dalam berbagai bidang (terutama dalam masalah publik) dapat dikatakan tidak banyak. Salah satu tokoh perempuan yang tercatat dalam lembaran sejarah Palembang adalah **“Ratu Sinuhun”**. Ratu Sinuhun merupakan istri salah satu penguasa Palembang (Kerajaan Palembang) yang ke-5 pada abad XVII yakni **Pangeran Sedo Ing Kenayan**. Pangeran Sedo Ing Kenayan ini merupakan penguasa Kerajaan Palembang yang berkuasa antara tahun 1639 M – 1650 M.

Beliau ini merupakan putra dari Ki Mas Adipati yang berkuasa di Palembang antara tahun 1595 M- 1629 M. Ratu Sinuhun merupakan putri dari Tumenggung Mancanegara dan Nyai Kadiah Pembayun. Ratu Sinuhun mempunyai saudara diantaranya adalah : Pangeran Ratu Mangkurat, Raden Jingasari dan Mas Ayu Antasari.²⁸

Ratu Sinuhun dalam beberapa referensi²⁹ disebutkan bahwa ia sangat berperan besar dalam tersusunnya : **“Undang-Undang Simbur Cahaya”**, yakni kitab hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Palembang (Sumatera Selatan). Undang-undang ini memadukan antara hukum adat dengan hukum Islam, selain itu dalam undang-undang ini isinya sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan.

²⁸*Manuskrip Palembang Palembang Arab-Melayu* Karya :R.M Mansyur bin R.H. Abdullah bin R.H. Hasan bin P.H. Prabudiradja Abdullah bin Sultan Mahmud Badaruddin II.

²⁹Informasi ini dapat dilihat dalam manuskrip Palembang maupun laporan Kolonial Belanda.

Seperti diketahui, Undang-undang Simbur Cahaya (selanjutnya disebut UUSC) terdiri dari 4 (empat) bab yakni ; Bab I Aturan Bujang Gadis, terdiri dari 32 pasal, Bab II aturan Marga terdiri dari 29 pasal, Bab III Aturan Dusun dan Berladang terdiri dari 38 pasal, Bab IV aturan Kaum Terdiri dari 19 pasal.³⁰

2. Malikhah binti Muhammad

Tidak dipungkiri bahwa perempuan Palembang dalam perjalanan sejarah (khususnya Islam) tertinggal beberapa langkah dibandingkan dengan tokoh-tokoh laki-laki, bahkan dalam beberapa kasus atau kurun waktu tertentu tokoh perempuan semakin jauh tertinggal (missal: sejarah ulama perempuan Palembang). “*Sejarah Ulama Perempuan adalah sejarah yang gelap*”, demikian istilah yang digunakan Azumardi Azra³¹, tidak banyak yang diketahui dari subyek ini sehingga untuk mendapatkan atau menggali informasi sangat terbatas

Namun demikian di Palembang khususnya, dalam lintasan sejarahnya ternyata bukan berarti tokoh-tokoh perempuan tidak ada yang berperan dalam ranah publik. Oleh karena sumber yang sangat minimal sehingga menyebabkan tokoh yang ada belum tercover dalam data sejarah. Sejarah Intelektual Islam di Palembang mencatat banyak tokoh-tokoh Intelektual dari kalangan laki-laki bahkan berkaliber dunia, sebut saja tokoh “Abdussamad Al-Palimbani” yang

³⁰Manuskrip “*Undang-Undang Simbur Cahaya*” tulisan Aksara Arab-Bahasa Melayu. Lihat Lampiran

³¹Azyumardi Azra, “Membongkar Peranan perempuan dalam bidang Keilmuan” dalam Syafiq hasyim ed.) Kepemimpinan Perempuan dalam Islam. Kumpulan makalah. Jakarta: JPPR,1999 hlm.69

meninggalkan warisan intelektual berupa manuskrip, diantaranya adalah. Tokoh-tokoh lainnya adalah: Muhammad Ma'ruf bin Abdullah, Kemas Muhammad bin Ahmad . Syeh Muhammad Azhari bin Ahmad, Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Mahmud, Haji Muhammad Azhary bin Abdullah Bin Ma'ruf dll.

Keberadaan tokoh perempuan di Palembang lainnya yang mempunyai peranan dalam bidang intelektual dapat dilihat dari keberadaan tokoh Nyimas Hj Aisyah binti Kemas H Ahmad. Tokoh tersebut merupakan bibi dari salah satu ulama palembang abad XIX yakni Syeh Muhammad Azhari. Beberapa informasi menyebutkan bahwa Nyimas Aisyah binti Kemas Ahmad merupakan seorang perempuan yang memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa, selain itu ia dikenal menguasai keilmuan agama diantaranya adalah fiqh dan tasawuf. Ia juga dikenal sebagai seorang perempuan penghafal Al-quran.

Salah satu manuskrip Palembang yang memberikan informasi keberadaan tokoh perempuan di Palembang adalah manuskrip yang isi teksnya berisi tentang Fadhilah surat Yassin maupun tentang Ilmu kalam. Namun demikian mengenai keberadaan penulis naskah "*Fadhilah Surat Yassin*" ini belum banyak informasi yang dapat digali oleh karena keterbatasan informan yang bisa menjelaskan hubungan kekerabatan antara yang diwarisi naskah (pemilik naskah) saat ini. Namun demikian satu hal yang penting untuk dicatat adalah, berdasar penuturan ulama asli Palembang,³² di Palembang sangat mungkin bila banyak perempuan-perempuan dahulunya yang

³² Drs.Abd Azim Amin, 64 th, ulama palembang (keturunan ulama terkenal Palembang Syah Muhammad Azhari), *wawancara*. Palembang.

pintar dalam bidang agama, dengan kata lain menguasai ilmu-ilmu agama. Sebagai bukti bahwa “**Nyai**”-nya (sebutan julukan “nenek” bagi masyarakat Palembang) adalah menguasai Ilmu Fiqh maupun Falaq. Menurut informasi bahwa perempuan di Palembang pada masa lalu juga diberi kesempatan untuk belajar agama kepada ulama-ulama Palembang, apalagi bagi seorang istri yang memunyai suami seorang pedagang yang biasanya sering ditinggal berdagang ke luar daerah. Sehingga dimungkinkan banyak waktu luang untuk dapat mengikuti kegiatan di ranah publik (salah satunya adalah belajar agama/majelis ta’lim). Dapat dipahami bahwasanya pada masa lalu ternyata kiprah perempuan dalam bidang intelektual sudah mendapat ruang.

B. Sekilas Peran Intelektual Tokoh Perempuan

1. Ratu Sinuhun

1.1 Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya

Seperti diketahui, Undang-undang Simbur Cahaya (selanjutnya disebut UUSC) terdiri dari 4 (empat) bab yakni ; Bab I Aturan Bujang Gadis, terdiri dari 32 pasal, Bab II aturan Marga terdiri dari 29 pasal, Bab III Aturan Dusun dan Berladang terdiri dari 38 pasal, Bab IV aturan Kaum Terdiri dari 19 pasal.

Adapun hak-hak perempuan yang termuat dalam undang-undang Simbur Cahaya terdapat pada Bab I tentang aturan bujang gadis dan dalam Bab II tentang aturan Marga. Pasal-pasal yang memuat hak-hak perempuan tersebut diantaranya adalah;

Pada Bab I antara lain :

Pasal 1

Jika bujang gadis hendak kawin, mesti orang tua bujang dan orang tua gadis memberi tahu kepada pasirah atau kepala dusun itulah terang namanya. Dan bujang bayar adat terang yaitu upah tua atau upah batin 3 ringgit dan setengah ringgit pulang pada pasirah amit menutup surat dan satu ringgit setengah pulang kepada kepala dusun dan satu ringgit juruh namanya pada punggawa-punggawa dan jika bujang dan gadis lain-lain marga atau dusun, upah tua itu dibahagi dua, sebahagi pada pasirah perwatin. Dan punggawa marga atau dusun bujang dan sebahagi pada pasirah perwatin dan punggawa marga atau dusun gadis.

Pasal 2

Jika rangda hendak kawin mesti sanaknya dan sanak yang bakal lakinya memberitahu pada kepala dusun dan laki-laki memberi pesaitan satu ringgit pada pasirah atau kepala dusun dan dibahagi bagaimana tersebut di pasal 1.

Pasal 3

Dan laki-laki yang kawin bayar pada isterinya dua ringgit satu suku emas, tiada boleh lebih dan tiada boleh sekali-sekali orang tua atau ahli gadis atau rangda minta uang jujur atau lain-lain pemberian. Pada laki-laki yang kawin dan jika ada orang yang melanggar aturan ini atau minta jujur, mesti pasirah perwatin serahkan pada kepala divisi, kena hukuman raja dan orang itu ditarik denda 12 ringgit dan 12 ringgit itu pulang pada siapa yang bawa perkara itu pada kepala divisi.

Pasal 4

Dan dari belanja dapur yaitu belanja kawin, bujang yang bayar, jika bujang yang kawin suka, boleh ia kerja besar dan jika bujang yang miskin mesti kerja kecil dan dari belanja

*dapur tiada boleh menjadi bujang berutang pada mertuanya atau ahli isterinya.*²

Pasal 5

Dan bujang yang kawin, jika suka boleh bayar adat lama bagaimana tersebut di bawah ini: Upah beranak 4 ringgit emas, bunga kuku 1 ringgit atau cincin emas harganya 1 ringgit, pengamitan waktu gadis turun dari rumah 1 ringgit. Tiga pasal ini bujang bayar pada gadis punya orang tua perempuan, maka orang tua membalas dengan 3 bantal dan selimut perujutan waktu bujang hendak bawa isterinya ia ujud pada mertuanya satu wangkat yaitu setengah ringgit pada bapaknya dan setengah ringgit pada umak isterinya, tameng buka lawang satu ringgit bujang bayar pada umak gadis, pelangkahan dua ringgit jika gadis yang kawin ada kakaknya yang belum berlaki, hendak bujang membayar padanya adat pelangkahan dua ringgit dan jika rangda kawin tiada pakai pembayaran yang tersebut diatas ini, melainkan boleh bayar adat pengamitan satu ringgit.

Pasal 6

Jika bujang gadis bergubalan, tiada bunting atau bujang bambang gadis, bujang itu kena pelayan 6 ringgit dan bujang gadis itu hendak dikawinkan bagaimana adat terang, tiada membayar lagi upah batin. Dari pelayan 6 ringgit, 1 ringgit pulang pada pasirah (amit menutup surat namanya), 3 ringgit pulang pada kepala dusun dan 2 ringgit pada punggawa-punggawanya. Dan jika bujang gadis lain-lain marga atau dusun itu, denda dibagi dua, sebagi pulang pada pasirah, proatin dan punggawa marga atau dusun bujang dan sebagi pulang pada pasirah, proatin dan punggawa marga atau dusun gadis.

Pasal 7

Jika rangda bergubalan tiada bunting atau dibambang laki-laki, hendak laki-laki itu membayar denda 3 ringgit dan kawin bagaimana adat terang, tetapi tiada membayar lagi pesaitan. Dari denda 3 ringgit, 1/2 ringgit pulang pada pasirah (amit menutup surat), dan 1,5 ringgit pulang pada kepala dusun dan 1 ringgit pada punggawa punggawanya dan jika itu laki-laki dan rangda lain-lain marga atau dusun, denda dibagi dua, sebagi pulang pada pasirah, proatin dan punggawa lakilaki dan sebagi pulang pada pasirah, proatin dan punggawa rangda.

Pasal 8

Jika bujang gadis bergubalan, lantas bunting, maka bujang kena denda 12 ringgit dan bujang gadis itu hendaklah masa itu juga dikawinkan. bagaimana adat terang, akan tetapi tiada membayar lagi upah batin. Dari denda 12 ringgit, jika didusun pasirah pulang pada pasirah 10 ringgit dan 2 ringgit pada punggawa punggawanya, dan jika di dusun pengandang 6 ringgit pulang pada pasirah, 4 ringgit pada kepala dusun dan 2 ringgit pada punggawa-punggawanya. Dan jika bujang gadis lain -lain marga atau dusun, itu denda dibagi dua bagaimana tersebut di pasal 6.

Pasal 9

3

Jika rangda bergubalan lantas bunting, yang laki perbuatan kena denda 12 ringgit, bagaimana juga gadis bergubalan dan orang dua itu. Hendaklah masa itu juga dikawinkan dan denda dibagi sebagaimana tersebut di pasal 8 juga. Pihak yang mungkir, tidak suka dikawinkan misti membayar penyingsingan. 8 ringgit.

Pasal 10

Jika gadis atau rangda bunting, tiada nyata siapa yang punya perbuatan, perempuan itu dipanjingkan pada pasirahnya tiada boleh lebih dari 3 tahun lamanya, sesudah itu maka perempuan itu pulang kepada orang tuanya atau sanaknya serta dengan anaknya dan jika sanak perempuan bunting gelap itu suka bayar 12 ringgit pada pasirahnya, perempuan itu boleh pulang pada sanaknya, tiada boleh pasirah tahan.

Pasal 11

Jika perempuan yang bunting gelap tiada nyata siapa punya perbuatan, lantas pergi menumpang di rumah orang akan beranak, maka orang yang punya rumah itu kena tengang satu kambing.

Pasal 12

Jika bujang gadis akan ditunangkan, hendak bapak bujang hantar juadah pada kepala dusun dan punggawanya, sesudah itu maka terang namanya

Pasal 13

Jika bujang gadis bertunang dengan terang, maka gadis itu dibambang bujang yang lain atau ahli gadis mungkir, tiada suka lagi pada bujang yang bertunang tiada dengan sebabnya yang patut, bapa gadis itu kena 8 ringgit penyingsingan namanya pada bujang, lagi kerugiannya ditimbang atas kepatutan pasirah proatin, jika bujang gadis bertunang, maka bujang menyimpang segala pertanda dan kerugiannya hilang tidak dapat didakwanya kepada gadis atau sanaknya, jika bujang gadis bertunang, maka bujang itu kerap gawi dengan gadis lain sampai kawin dengan perempuan itu, maka bujang itu tiada dapat kawin dengan tunangannya jika ahli warisnya tidak suka akan bujang itu.

Pasal 14

Jika bujang tolak tunangannya tiada dengan sebabnya, melainkan kerugian.

bujang tiada boleh didakwa.

Pasal 15

Jika bujang gadis bertunang, maka rasa bujang terlambat dikawinkan lantas

nangkap batin, hendaklah bujang itu dikawinkan dengan.

Tunangannya serta ia kena pelayanan 6 ringgit.

Pasal 16

Jika bujang menangkap batin, artinya ia menyerahkan kerisnya pada proatin, mintak kawin dengan satu gadis, maka bujang itu ada gade dari gadis itu, hendaklah bujang dan gadis itu dikawinkan dan bujang bayar pelayan 6 ringgit.

4

Pasal 17

Jika bujang nangkap batin dan tiada ada gade dari gadis atau gadis tiada mengaku gadenya, serta bujang tiada ada saksinya, melainkan bujang itu tiada boleh dikawinkan. dan ia kena denda 6 ringgit lagi bayar pada itu gadis 4 ringgit. Dari denda 6 ringgit dibagi bagaimana pelayan juga.

Pasal 18

Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda naro gawe namanya, ia kena denda 2 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu dan 1 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

Pasal 19

Jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda meranting gawe namanya, ia kena denda 4 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 2 ringgit pulang pada perempuan itu dan 2 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

Pasal 20

Jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda meragang gawe namanya, ia kena denda 6 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 3 ringgit pulang pada perempuan itu dan 3 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

Pasal 21

Jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas peluk badannya meragang gawe namanya, ia kena denda 12 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 6 ringgit pulang pada perempuan itu dan 6 ringgit pulang pada pasirah, jika di dusun pengandang 3 ringgit pulang pada pasirah dan 3 ringgit pada kepala dusun serta punggawanya.

Pasal 22

Jika bujang nangkap gadis atau rebut kainnya atau kembangnya tidak dengan suka gadis atau ahlinya gadis nangkap rimau namanya, maka itu bujang kena denda 12ringgit, lagi bayar pada gadis 8 ringgit, denda dibagi kepada pasirah proatin serta punggawa bagaimana denda bergubalan. Dan jika gadis suka kawin dengan bujang itu, boleh dikawinkan, maka bujang itu tiada membayar lagi 8 ringgit pada gadis, tetapi denda 12 ringgit hendak juga dibayar.

Pasal 23

Jika orang punya bini membuat gawe dan lakinya mengadu, perempuan kena hukuman raja dan kehendaknya dihukum satu kerbau pada lakinya dan kena 12 ringgit denda pada pasirah proatin.

Pasal 24

Jika laki-laki pegang orang punya bini ia kena denda 12 ringgit jika perempuan itu atau lakinya mengadu dan 6 ringgit

pulang pada perempuan dan 6 ringgit dibahagi bagaimana tersebut di pasal 21.

5

Pasal 25

Jika laki-laki bergubalan atau larikan atau kerap gawe dengan orang punya bini, ia kena setengah bangun yaitu 20 ringgit kepada lakinya perempuan itu dan lagi ia kena denda 12 ringgit pada pasirah proatin dan punggawa. Jika laki-laki bambang perempuan bercerai, belum habis dia punya idahnya tiga bulan delapan belas hari, jika cerai mati ampat bulan sepuluh hari lamanya, kena 6 ringgit, 3 ringgit pulang pada ia dan 3 ringgit pulang pada pasirah proatin dan punggawanya.

Pasal 26

Rangda boleh dianggau oleh saudara atau sanak lakinya yang telah mati, jika rangda suka, akan tetapi jika rangda tiada suka sekali-sekali tiada boleh dipaksa.

Pasal 27

Jika sumbang di dalam dusun, tiada boleh itu perkara diputuskan oleh pasiran, melainkan perkara itu hendaklah ia bawak kepada rapat besar kena hukuman raja. Sumbang besar musti dihukum lagi buat pembasuh dusun seekor kerbau, dan Sumbang kecil seekor kambing, yaitu dengan beras, kelapa dan lain-lain keperluan sedekah yang cukup.

Pasal 28

Dari perkara bicara bujang gadis, tiada boleh pasirah proatin ambil tanda serah.

Pasal 29

Siapa yang melikus orang perempuan mandi serta lanang bersimbun bengkarang jepak jangal namanya, kena 4 ringgit.

Pasal 30

Jika orang yang punya anak gadis berasan dengan bujang dua atau tiga akan jadi menantunya ayam satu bertembung dua namanya, kena harga kerbau atau kena denda 6 ringgit yaitu 3 ringgit pulang pada pasirah dan 3 ringgit pulang pada orang yang urung jadi mantunya (tekap malu).

Pasal 31

Jika ada bujang nabuh suling keliling rumah yang ditungguh gadis, maka tua rumah tiada suka kumbang melilit gedung namanya, bujang kena kerbau 4 ringgit.

Pasal 32

Jika bujang gadis berjalan, maka bujang rebut kembang dari kepala gadis lang menarap buih namanya, bujang itu kena denda 2 ringgit.

Adapun dalam Bab II yakni Aturan Marga, hak-hak perempuan diantaranya termuat dalam pasal pasal antara lain :

Pasal 28

Jika orang beristeri di dusun lain atau di marga lain, hendaklah isterinya turut di dusun lakinya dan tiada boleh sekali-sekali ambil anak artinya laki-laki turut di dusun mertuanya.

Pasal 29

Jika perempuan berlaki di dusun asing, lantas lakinya mati, hendak juga perempuan itu tinggal di dusun lakinya yang mati, tetapi jika ia suka berlaki dimana-mana tiada boleh orang tegah, melainkan ia turut di dusun dan marga laki yang baharu, tetapi jika ada pada perempuan itu anak, maka anak itu tinggal pada ahli waris lakinya yang mati, tiada boleh ia bawa dan jika anaknya lagi kecil belum patut dilepaskan dari umaknya, boleh ia pelihara

dahulu, maka sarnpai umurnya anak itu pulang di dusun bapaknya lantas ahlinya hendak bayar pada umak dan bapak kualon 8 ringgit pengen dongan namanya.

1. Istilah-Istilah Dalam Naskah :Undang-Undang Simbur Cahaya (UUSC)

Ada beberapa istilah atau kata dalam Pasal-pasal yang memuat hak-hak perempuan tersebut di atas yang memerlukan penjelasan singkat, kata-kata tersebut antara lain adalah :

- a. *rangda* : janda
- b. *bergubalan* : berhubungan intim
- c. *berasan* ; bersepakat

d. *pasirah* : merupakan sebutan atau nama jabatan bagi pemimpin wilayah yang disebut “Marga” (Kepala Marga) yakni kumpulan dari beberapa dusun-dusun. Sistem pemerintahan “Marga” ini berlaku pada masa pemerintahan sebelum maupun masa Kesultanan Palembang maupun pada masa Kolonial Belanda. (Marga setingkat Kelurahan atau Nagari).

e. *Proatin*,: merupakan sebutan atau nama jabatan bagi pemimpin wilayah yang disebut “dusun” (Kepala Dusun) dalam sistem pemerintahan yang dikenal dengan sistem “Marga” pada masa sebelum dan masa Kesultanan Palembang maupun Kolonial Belanda. Pada masa sesudah kemerdekaan pun sistem pemerintahan Marga masih digunakan, dan akhirnya kemudian dihapuskan pada tahun 1979.

- f. *tegah* : melarang
- g. *bapak kualon* : ayah tiri
- h. *bunting* : hamil
- i. *uang jujur* : uang pemberian dari pihak laki-laki

- j. *dianggau* : dinikahi
- k. *sumbang* : perbuatan kriminal
- l. *dianggau* : dinikahi

2. Peran Mas Ayu Malikha Dan Malikhah binti Muhammad

2.1 Naskah Pelajaran Aqidah Tauhid

Naskah ini tanpa judul karena tidak diketemukan judul baik di dalam maupun di luar teks. Setelah membaca isinya secara umum dapat diketahui bahwa naskah ini layak diberi judul Ilmu Aqidah karena teksnya berisi seputar masalah Tauhid dan Ilmu Kalam. Sampul naskah berukuran 33 cm x 20,5 cm dan mempunyai rusuk 33 cm. Bahan untuk penjilidan naskah ini terbuat dari kulit binatang berwarna coklat serta mempunyai motif bingkai batik berjenis flora. Sampul naskah sudah terlepas sehingga oleh penyimpan naskah diberi beri lakban berwarna putih pada rusuknya. Pengikat beberapa kuras yang ada menggunakan benang berwarna putih. Naskah terdiri dari 7 kuras dengan jumlah halaman 141 hlm dan halaman teks yang ditulis 141 hlm juga, serta hanya mempunyai halaman pelindung satu lembar di belakang.

Secara umum kondisi naskah baik dan dapat terbaca keseluruhan teksnya. Naskah ini terdiri dari 3 teks, yakni umumnya isinya adalah pembelajaran tentang ilmu tauhid, ilmu kalam dan Fiqh. Naskah ini teks didalamnya menggunakan bahasa Arab dan Arab Melayu dengan jenis tulisan Ri'ah. Garis panduan tidak dijumpai didalamnya. Penomoran halaman tidak ada, sehingga setiap ganti halaman menggunakan tanda alihan atau penguasi pada setiap halamannya. Naskah ini terdiri dari 141 dan jumlah baris perhalaman yakni : Teks ke- 3 antara 20 – 22 baris dan Teks ke-1 adalah 5 baris dan

Teks ke-2 jumlah baris 33 dengan ilustrasi tentang ilmu tauhid. Ukuran pias: Teks III kanan 3,5 cm, kiri 1cm, atas 5 cm, bawah 6cm Teks I atas 9,5 bawah 8cm kanan 7,5 kiri 1,5 cm

Naskah ini berbahan kertas Eropa dan mempunyai cap kertas *Lion in medallion* dengan tulisan PROPATIA. Tinta yang digunakan dalam tulisan adalah berwarna hitam dan merah serta mempunyai rubrikasi berwarna merah.

Naskah ini merupakan kompilasi dari beberapa keilmuan antara lain adalah tentang ilmu tauhid, ilmu kalam dan ilmu Fiqh. Di dalamnya membicarakan diantaranya adalah tentang masalah sholat..masalah ilmu diantaranya membicarakan masalah ilustrasi tentang sifat wajib bagi allah, (qodrat, iradah. Ilmu sama.kalam,bashar)sifat mustahil (mustahil : dzoruuri,muqayat, dzati, arodzi), sifat jaiz .

Halaman 1 dan 2 merupakan mukkadimah tentang aturan aturan membaca bismillahirrahmanirrahin. Seperti bismillah artinya arrohman artinya.... Arrohim artinya.....

Kutipan teks awal adalah : *Adapun aturan bismillah itu empat perkara pertama hakiki dan kedua nuz awal dan ketiga idhofi dan keempat nadhori.*

Kutipan teks akhir adalah : *Wa la haula wala kuwata ila billahil 'adzim wa sholallohu 'alaihi sayyidina muhammad sayidi ila awalii wal akhiri wa 'ala alihi thohirin wa shohibi ajmain wal hamdulillah...*

Naskah ini dimiliki oleh generasi ke-4 yakni Mas Agus Aminuddin S.H dari pemilik naskah sebelumnya dan didapatkan secara turun temurun Adapun kolofon pada naskah ini adalah : *Hadzal kitab ini kitab **Mas Ayu Malikha** yang*

seperti empunya ini habis menyurat kepada 30 bulan dzulkoidah hari jumat kepada sanat 1284 H

Kitab ini apabila dilihat dari cara penulisannya merupakan kita panduan untuk yang mengajar. Kitab ini sepertinya disalin dari aslinya, hal ini dapat dilihat dari kolofon yang berbunyi “*yang empunya ini menyurat...*”. Kitab ini memberi petunjuk kemungkinan ada proses emansipasi perempuan, karena perempuan pada awal abad XX di Palembang telah dilibatkan dalam hal tradisi penulisan kitab. Hal ini juga memberi petunjuk juga bahwa untuk mengatasi masalah adanya kekurangan pendidikan untuk kaum perempuan sehingga dia menyalin kitab ini. Salah satu tujuannya adalah untuk kepentingan dia menyampaikan kepada khalayak kaum perempuan, bahwa dia pernah mengenyam pendidikan yang lebih diantara perempuan lainnya. Salah satu informasi menyebutkan bahwa pada awal abad XX yang mengajar ibu ibu atau kaum perempuan yakni khusus penceramahny perempuan juga

2.2 Naskah Fadhilah Surat Yaasin

Adapun tentang keberadaan naskah yang ada kaitanya dengan tokoh perempuan Palembang yakni Naskah Fadhilah Surat Yasin (FSY). Meski naskah ini belum sepenuhnya dapat diyakini penulisnya adalah tokoh perempuan yang tertulis dalam teks naskah, namun demikian keberadaan nama tersebut mengindikasikan bahwa naskah tersebut ada kaitanya dengan tokoh perempuan tersebut. Untuk itu kajain lebih lanjut terhadap hubungan ini perlu dilakukan lebih mendalam. Adapun mengenai informasi terhadap keberadaan naskah ini antara lain adalah, naskah FSY ini merupakan naskah turun temurun dari keluarga Bapak Rizal pahlevi. Naskah FSY tidak

terdapat judul pada halaman sampul, tetapi didalamnya menceritakan tentang keutamaan-keutamaan dari Surat Yasin sehingga dapat disimpulkan bahwa judul naskah tersebut adalah Fadhilah Surat Yasin, yang disingkat menjadi FSY dan tidak memiliki nomor naskah, naskah tersebut disimpan di rumah Bapak Rizal Pahlevi.

Naskah FSY mempunyai sampul halaman terbuat dari bahan kulit binatang (sampul) bergambar ukiran motif bunga. Melihat dari bahan yang dipakai untuk sampul yakni kulit binatang, hal ini dapat diasumsikan bahwa penulis atau pemilik dari naskah tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Adapun sampul depan naskah tersebut dialasi dengan kain berwarna putih dan dijilid dengan benang, tetapi benang jilidannya sebagian sudah terlepas sehingga ada lembaran-lembaran yang sudah lepas dan hanya diselipkan begitu saja, pada bagian tengah sebelah kanan halaman depan kertasnya sudah lapuk, diperkirakan naskah ini sudah termakan oleh usia sehingga tintanya meluber dan menyebabkan sebagian tulisan sulit dibaca.

Selanjutnya naskah FSY ini mempunyai ukuran, panjang naskah 12.5 cm lebar naskah 6cm, tebal naskah 1,5 cm, sedangkan ukuran ruang tulisan panjang 8 cm lebar 4,7 cm jumlah baris perhalaman 9 baris dan berjarak 1 cm, jumlah halaman 90 halaman, adapun jumlah halaman yang tertulis 87 halaman, jumlah pelindung kertas 3 lembar yaitu halaman belakang dua lembar dilapisi sampul satu lembar kosong dilapisi sampul belakang, jenis huruf yang digunakan Arab Naskhiah, Naskah ini ditulis diatas kertas bergaris dengan tinta hitam sedangkan bahasa yang digunakan naskah FSY adalah Arab Pegon. Naskah ini juga mempunyai catatan tambahan yang isinya merupakan catatan tentang tanggal kelahiran anak.

Naskah Fadhilah Surat Yasin pada halaman 79 menjelaskan tentang ilmu pengasih yaitu pemaparan cinta sejati Sifulan dan Sifulani yang menjadi kepercayaan masyarakat pada saat itu untuk mencari jodoh adapun ilmu tersebut merupakan bukti akan kekuasaan Allah, karena menggunakan Asma'-asma' Allah. Naskah FSY ini juga mempunyai salah satu kelemahan diantaranya adalah dalam penulisan surat yasin tidak diberi ayat sehingga dapat mempersulit pembaca.

a. Trasliterasi Teks

Adapun trasnliterasi dari naskah Fadhilah Surat Yasin (selanjutnya disingkat FSY) adalah sebagai berikut :

\Munafa'atnya dan faidahnya terlalu\ terlalu besar gunanya dan kebajikannya\ melengkapi kelebihanannya dari pada hal\ ...akhirat maka nyatalah [tafsil]⁵/ satu-satunya itu disebutkan pada\ Surat ini maka seyogianya barangsiapa/ berkehendak menuntut akan sesuatu\\.

1. kampung ...\\.
2. Hajat dunia yang diharuskan syara'\ atau hajat akhirat atau menolakkan\ mudhorat dari pada bala' dan penyakit\ dan kepicikan rezeki atau\ mendapat kesakitan dan kesusahan\ atau dapat bicara atau dizolim oleh\ Raja atau dimasuki oleh jin\ dan syaithon atau takut dari pada hantu atau binatang buas atau\\.
3. Angin besar atau ombak besar atau\ penyakit [tho'un]⁶ dan kesamparan\ atau kelaparan atau didatangi\ perkelahian besar seperti perang\ maka

⁵ tafsil artinya keutamaan.

⁶ tho'un yang dimaksudkan adalah musibah

hendaklah diperbanyak-banyak membaca\ akandia pada tiap2 malam Jum'at dan\ subuh dan jika malam lain dibaca\ pada antara Maghrib dengan Isya'\ dan Subuh serta meniatkan apa-apa\.

4. yang dihajatnya niscaya disampaikan\ Allah ta'ala akan hajatnya dan\ dimurahkan ia dari pada rezekinya\ dan dijauhkan dari padanya\ marah bahaya yang memberi kebinasaan\ [ia]⁷ pada tubuhnya atau pada\ hartanya yang memberi cidera pada\ ibadat atau kepada anak cucunya dan\ isi rumahnya seperti sabda\.
5. (Nabi Saw barangsiapa\ ada suatu hajat dari pada hal\ dunia yang diharuskan syara' atau\ hal ihwal akhirat maka hendaklah\ diperbanyak-banyak membaca akan dia pada\ antara maghrib dengan 'isya'\ dan subuh niscaya diqobulkan\ Allah akan hajatnya insya Allah\ Ta'ala karena adalah suroh Yaa-Sin)\.
6. ini jadi kuat dari pada segala\ bahaya dunia dan akhirat seperti\ Tho'un barang sebagainya dan\ menerangi kuburan jadi payung\ di Padang mahsyar dan jika dapat\ bicara besar atau kesakitan besar\ maka hendaklah dibaca akan dia pada\ malam Jum'at empat puluh satu kali\ serta dengan tulus ikhlas\.
7. hati menyerahkan pekerjaan kepada\ Allah ta'ala serta harap kepada\ Allah semata-mata tiada pada lainnya\ Niscaya diqobulkan Allah ta'ala\ [pinta]⁸ kita tetapi disyaratkan\ pekerjaan itu jangan dilarang\ oleh syara' bermula permulaan membaca\ *Yaa-Sin* ini

⁷ kata ia ditujukan untuk jenis marabahaya atau musibah

⁸ pinta yang diartikan permintaan

dibaca fatimah dahulu\ sekali dihadiahkan pahalanya\.

8. Kepada Hadroti nabi Saw\ kemudian maka membaca doa ini tiga kali\ {*Allahumma balligh ilā ruhi saiyyidinā\ Muhammadin Sallauwllāhu ‘alaihiwasallam\ allahumma aqdhī hājatī\ wajamī ‘il hawā iji fid dun-yā\ wal ākhiroti*} maka diniatkan apa-apa\ maksud kita tatkala mengata\ {*Aqdhī hājatī*} maka ditambahi\
9. {*Innaka‘ala kulli syai in Qodīr*} lima kali maka bacanya ayat kursi\ {*allāhu lā⁹ ilāha illā huwal hayyul qayyūm¹⁰ lā ta-khudzuhū sinatu¹¹\ walā naum lahū mā fis samā wātī\ wa mā fil ardh man dzalladzi\ yasyfa‘uindahū illā bi idznih\ ya‘lamu mā baina aidīhim wa mā\ khalfahum wa lā yuhīthūna*
10. *Bisyai-in min‘ilmihī¹² illā bimā syā-a\ wasi‘ kursiyyuhus samāwātī\ wal ardha wa lā ya-ūduhū hifzhuhumā\ wahuwal ‘liyyul ‘zhīm\Bismillāhir rahmānir rahīm\ yāsīn. Yāsīn. Yāsīn. Yāsīn\Yāsīn. Yāsīn. Yāsīn\subhānalmunaffisi ‘nkulli\ madyūn subhānalmufarrijī*
11. *‘nkulli madznūn subhānal\ mukhallisi ‘nkullimasjūn\ subhānaman ja ‘lakhazhainahu\ bainalkāwiwallun subhāna\ maidzaārōdasyaianyakulu\lahukunfayakun.fasubhāna\ lladzībiyadihimalakuttukullisyain\wailaihiturja‘uunyā mufarrijī\ farrijī ‘nnīhammīfarojan\.*

⁹ penggunaan لا dalam naskah yang seharusnya لا

¹⁰ tidak terdapat tanda baca berhenti seperti ... ط َّ َّ َّ َّ

¹¹ Tidak terdapat tanda tsydid َّ dalam bacaan سنة و

¹² ... ه bacaanya tidak panjang seharusnya panjang enam harokat

12. 'jilanbirahmatikayārhama\rrohimīnwasollāullāhu\ 'la saidināmuhammadinwāalihi\ wasohbihiwasallam\ .bism illahirrahmanirrahim Yāsīn. Wal qur-ānil hakim\ . In-naka laminal mursalīn 'lā \ shirāthim mustaqīm tanzīlal \ 'zīzir rahīm} Maka diniatkan\ \.
13. Awal-awal kehendak kita tujuh kali\ dibaca baru dan dibaca {litundzira\ qamam mā undzira aabāuhumfahum\ ghāfilūn Laqad haqqal qaulu\ 'lā aktsarihimfahum lā\ yu'minūn in-nā ja 'lnāfi\ a'nāqihim aghlā lan¹³ fahiya ilal\ adzqāni fahum muqmahūn\ waja 'lnā min¹⁴ baini aidīhim\ \.
14. sa-daw wa min khalfihim sa-dan\ fa-agh-syaināhum fahum lāyub-shirūn\ allahummasholi 'lamuhammadin wa'la\ ālimuhammadin wabarik wasallim\ allahumma yā man nūruhufi\ sirrihi wasirruhu fikholqihī\ akhfina 'n a'yunin¹⁵ nāzhirina\ wa qulūbilhāsīdīna\ walbā ghinakamā akhfaita\ \.
15. Ruhhafil jasaki innaka\ 'alakulli syainqadīru\ tiga kali baru baca wasawā-un\ 'alaihī a-andzartahum am lam\ tundzirhum lā yu-minūna in-namā\ tundziru manittaba 'dz-dzikra\ wa khasyiyarrahmāna bilghaibi\ fabasy-syirhu bimagfirotiw wa ajrin\ karīmi in-nā nahnu nuhyil\ \.
16. Mautā wa naktubu mā qaddamū\ wa aatsārahum wakulla syai-in\ ah shaināhu fi imāmim mubīn\ wādhīrb lahum matsalan-ash-hābal\ qaryah idzjā-ahal mursalūn\ idz arsalnā ilaihimust naini\ fakadz-dza-

¹³ ... ل ل terpisah seharusnya disambung seperti... علا

¹⁴ Bukan... من tetapi ... من

¹⁵ Dalam naskah shalawat pertama a'yunin yang benar 'u yunil

*būhumā fa'zzaznā\ bitsālitsin faqālū in-nā ilaikum\
mursalūn qālūmā antum*

17. *Illā basyarum mistlunā wamā anzalar rahmānu\
minsyai-in in an-tum illā takdzibūn\ qālū rabbunā
ya'lamu n-nā ilaikum\ la mursalūn wa mā 'lainā illa\
balā qhul¹⁶ mubiin subhaanahu\ idza khadhaa amraan
fa innamaayaqulu\ lahūkunfayakūn fasubhāna \
lladzībyadihi malaqūtukulli syaīn\ wailaihi turja 'un}
tiga kali maka*
18. *Qālū in-nā tathay-yarnā bikum la-il\ lam tantahū
lanarjuman-nakum\ wa layamas-san-nakum min-nā
'dzābun\ alīm qālū thā-irukum\ ma'kum,a-in dzuk-kir-
tum\ bal antum qaumum musrifūn\ wa jā-a min aqshal
madīnati\ rajuluy yasá qāla yā qaumi\{t-tabi'ul
mursalīn ittabiú\.*
19. *Mal lā yas-alukum ajraw wahum\ muhtadūn wa mā liya
lā 'budu\l-ladzi fatharanīwa ilaihi turja'un\ a-
attakhidzu min dūnihālihatan\ iy-yurid-nirrahmānu
bidhurril lā\ tughni 'an-nī sya-fā 'tuhum syai-an\ wa lā
yunqidzūn inni idzan\lafī dhalālim mubīn in-nī
aamantu\ birabbikum fasma'uun qīlad\.*
20. *Khulil jan-nah qāla yālaita\ qaumī ya'lamun bimā\
ghafara lī roabbi wa ja'lanī\ minal mukramīn\
allahuma shalli 'la muhammadin\ wa'alā
ālimuhammadin wa barrik wasallim\ Allahummā akri
nī bil fahmī\ walkhifzi wa qadhā ilkhawāiji\ innaka
'lakulli syai in qadīru} tiga kali maka.*

¹⁶ ... غ dinaskah ditulis dengan terpisah dengan huruf ... ل seharusnya disambung ... لغ

21. *Wa mā anzalnā 'lā qaumihī mim\ ba'dihī min jundim minas samā-i\ wa mā ku-nā munzilīn. In\kānat illā shaihataw wāhidatan\ fa adzā-hum khāmidūn yā\ hasratan 'lal 'ibādi, mā ya-tihim\ mirasū lin illā kānū bihī\ yastahzi-ún. Alamyarau\ kam ahlaknā qablahum minal*
22. *Qurūni an-nahum ilaihim lā\ yarji'ūn. Wa inkullul lammā\ jami'ul ladainā muhdharūn.\ Wa āyatul lahumul ardhul maitatu\ ahyai-nā hā¹⁷ wa a'khrajnā minhā\ habban faminhu ya-kulūn. Waja'lnā\ fihā jannātim min nakhīliw wa'anābiw\ wafajjarnā fihā minal'uyūn\ Liya-kulū min tsamarihī wa mā*
23. *'milat-huaidihim, afalā yasy-kurūn.\ Subhānal lazī khalaqal azwāja\ kullahā mimmā tumbitul ardhu\ wa min anfusihim wa mimmā lā\ ya'lamūn. Wa āyatul lahumul\ lailu naslahu minhum nahāra\ fa izāhum muzh-limūn. Wasysyamsu\ tajrī lumstaqarril laha, dzālika\ taqdīrul 'zīzil 'alīm.*
24. *Allahumma shallī 'llā muhammadin wa 'lā\ ā limuhammadin wa bārik wasalim\ Allāhumma innī as'lukamin\fadhlikal wasi'āsyabighu\ mā taghninī bihi 'njamī'i ghalqika innaka 'lā kulli syai in\ qadīr tiga kali maka bacanya\ walqamara qad-darnaahu manaazila\ hatta 'āda ka'urjūnil qadīm.*
25. *Lasy syamsu yambaghī lahā an\ tudrikal qamara walal lailu\ sābiqun nahār wakullun fī falakiy\ yasbahūn wa āyatul lahum\ an-nā hamalnā dzurray-yatahum filfulkil\ masyhūm. Wa khalaqnā lahum\ mim mist-lihī*

¹⁷ Ayat 32 penulisan huruf ... ن dengan ... ه seharusnya disambung seperti بينلها posisinya tidak terpisah.

*mā yarkabūn.\ Wa in-nasya-nughriqhum falā\ shrikha-
la-hum wa lā hum yuqadzūn.*

26. *Illā rahmatam min-nā wa matā'n ilā\ hīm. Wā idzā qīla
lahumuttaqū\ mā baina aidi-ikum wa mā khalfakum\
la'llakum turhamūn. Wa mā\ ta-tiihimmin āyatim min
āyāti\ rabbihim illā kānū 'nhā\ mu'ridhīn. Wa idzā qīla
lahum\ anfiqū mim mā razaqakumullāhu,\ qālal-
ladzīna kafarū lilladzīna*
27. *Āmanū, anuth'imu mallau yasya\ a-ullāhu ath'amahū,in
antum illā fī\ dhalālim mubīn. Subkhānahū idzā\ qadhā
amran fa'innama yaqūlu\ lahū kun fayakūn.\ Fasubkhā
nalladzī biyadihi malaqutu\ kulli syai-in wailaihi
turja'ūn.\ Tujuh kali maka. Wa yaqūlūna matā\ hādzal
wa'du inkun-tum*
28. *Shādiqīn. Mā yanzhurūna\ illā shaihataw wāhidatan
takhudzuhum\ wa hum yakhish-shimūn. Falā\ yastathī-
'ūna taushiyataw walā\ ilā ahlihim yarji'ūn. Wa
nufikha\ fish-shūri fa'idzā hum minal\ ajdātsi illā
rabbihim yansilūn.\ Qālū yāwailanā man ba'tsanā\
mim-marqadinā, hādzā mā wa'dar*
29. *Rahmānuwa shadaqal mursalūn.\ In khānat illā
shaihataw wāhidatan\ fa idzā-hum jamī'ul ladainā
muhdharūn.\ Falyauma lā tuzhlamu nafsun syai-aw\
walā tujzauna illā mā kuntum \ ta'malūn. In-na ash-
hābal\ jan-natil yauma fī syughulin\ fākihūn. Hum wa
azwājuhum\ fī zhilālin 'lal-arā-iki*
30. *Muttaki-ūn. Lahūm fīhā\ fāqihatuw wa lahum mā
yadda'ūn.\ Salām, qaulam mir rabīr rahīm}.\ tujuh
belas kali ... itu\ fatehah apa-apa maksud kita\ surat itu
maka bacanya. {Allāhum-ma\ shali'la muhammadin wa*

'la ā limuhammadin\ wa barikwasalīm. Allāhumma\
sallinā min afātitdunyā\

31. *Wafidnatī sai innaka 'lākullī syai-in qadīr.*\ Tiga kali
maka bacanya.\ *Wamtāzul yauma ayyuhal\ mujrimūn.*
Alam a'had ilaikum\ yā banī ādama al-lā ta'budusy-
\syaithāna, in-nahū lakum 'duw-wum\ mubīn.wa
*ani'budūnī\hādzāshira athum mus-taqīm. Wa laqad\
adhalla minkum jibillan katsīran*
32. *Afalam takūnū ta'qilūn.*\ *Hādzihī jahan-namul latī*
kuntum\ tū'dūn. Ishlauhal yauma\ bimā kuntum
*takfurūn.\ Alyauma nakhtimu 'lā afwaahihim\
wa tukallimunā aidīhim\ watsyhadu arjuluhum bimā*
kānū\ yaksibūn. Wa launasyā-u\ lathamasnā 'lā
a'yunihim
33. *Fastabaqush-shirātha fa-an nā\ yubsyirūn. Wa lau*
*nasyā-u\ lamasakh-nāhum 'lā makānatihim\
famastathā 'ū mudiy-yaw wa lā\ yarji'ūn. Wa man*
nu'mmirhu\ nunak-kis-hu filkhalqi afalā\ yaqilūn.wa
mā 'lamnāhusy\ -syi'ra wa mā yam-baghī lahuin\ huwa
illā dzikruw wa qur ānum
34. *Mubin.subhānahuidzaqadho amran\ fa innamā yaqūlu*
lahu kunfayākun\ fasubbhānalladzī biyadihī malakhutu
kulli syai in\ fasub
hānalladzībiyadihī\malakūtukullisyai
in\wailaihurjaun} tiga kali\{liyunziroman kāna
khayā\ wayuhit taw khaulū 'lalkafirin
35. *Annākholaqnā lahum\ mimā 'milat aydinā an 'āmā\
fahum lahā mālikūn.* *Allāhumma shalli 'la*
muhammadin wa'la\ āli muhammadin wabarik
wasalīm. *Allāhumma maliknā khaina rad\dunyāwalā*

khirati wadzallil\lanā syu'ū batihimā bihaqqi\ hādzhis-sawratisy-syarifatil

36. *Wabihaqqi muhammadin sholawllahu 'laili
\wasallama wa ālihi ajma'in\innaka 'alakulli syai in
qadīr\ tiga kali maka Wa dzallalnāhā lahum\faminhā
rakūbuhum wa minhā\ya-kulūn. Wa lahum
fiihā\manāfi'u wa masyārib, afalā\yasykurūn.
Wattakhadzū\min dūnillāhi ālihatal la'lahum*
37. *Yunsharūn. Lā yastathī 'ūna\nashraham, wahum lahum
jundum\muhdharūn.falā yahzunka\qauluhum in-nā
na'lamu mā yusirrūna\wa mā yu'linūn. Awalam
yaral\insānu an-nā khalaqnāhu min\nuth-fatin fa-idzā
huwa khashīmun\mubīn subkhānahu idzā qadhā\
amran fainnamā yaqūlu lahukun*
38. *Fayakūn fasubkhānalladzī\ biyadihi malaqutuqullisyai
in\wa illaihi turjaūn tiga kali maka\ Wa dharaba lanā
matsalaw wa nasiya\khalqah, qāla may
yuhyil\'izhaama wahiya ramīm.\ Allahumma sholli'ala
muhammadin wa'la\ Ālimuhammadin wa
barikwasallīm\ Ya Allah yā Allah yā Allah ahyi*
39. *Arwahnā wā habbatināfi\ qulubikholkiajmai in\
Innaka 'la kulli ayai inqadīr\ Tiga kali Qul yuhyihal
ladzī\ansya-ahā aw-wala marah,wa huwa\bikulli
khalqin 'alīm. Alladzī\ ja'la lakum minasy syajaril
akhdhari\nāra, faidzā antum minhu tūqidūn.\Awalaisal
ladzī khalaqas samāwati*
40. *Wal ardha biqādīrīn 'lā ay\yakhluqa mist-lahum balā,
wa huwal\khallaqul 'līm.maka bacanya\ Balā qā dirun
'lān yaf'alalanā\ bil 'fwi wal 'fiyati\ walmu*

'fātiddzāimati wāna\ tadfa'u 'nnā kullalfitani\ walāfāti wāntaqdhīlanā\ fiddunyā wal ākhiratijamī 'il

41. *Hajāt innaka 'la kulli syai in\ qadīr} tiga kali sudah itu bacanya\ yā Allah dua puluh kali maka bacaanya\ {awalaisal ladzī khalaqas samaawati\wal ardha biqādirīn 'lā ay-yakhluqa\mist-lahum balā, wa huwalkhallaqul 'līm.\ In-namā amruhū idzā arāda syai-an\ay-yaqūla lahū kun fayakūn.\Fasubhānal ladzī biyadihī malākūtu*
42. *Kulli syai in wa ilaihi turja'ūn.\ allahumma sholli 'lā muhammadin wa 'la\ āli muhammadin wa bā rik wa sallīm} tujuh kali\ {bismillahirrahmanirrohīm\ bismillahilladzi lāilāhaila\ huwalkhayulqayūm tujuh kali\ bismillahilladzi lā ilā ha illā\ huwadzuljalāliwalikhrām} tujuh kali\ {bismillahuladzi lā yadhuruma*
43. *Asmihi syai in fīl ar dhowa lā\ fis-samāi wahuwas-samī'ul'alīm.}\ tujuh kali {yā mufarriji fariji 'nnā}\ tiga belas kali {yā ghiyastalmustaghī stīna\ arhamnā} tiga kali kemudian maka....\ do'anya inilah do'a khatam Al-Qura'an yā sīn\ {Allah hummasholli 'lasaydinā muhammadin wa 'la\ āli saydinā muhammadin wa barik wasallīm*
44. *Allah humma innaka ja'lta 'uratun\ yā sī. Syifā an liman qara a hā\ wa liman quriat 'laihi anwa syifāin\ wa an wa dawā in wa anwa barakatin\ wa anwaqawwatīn wa anwa 'lmin\ wa anwa shaihatin wa anwa salā matin\ wa sammaituhā 'la lisāni nabiiyika\muhammadin shallawlāhu 'laihi wasallam*

45. *'laihil mungimat taummun shohibihā\ ghairaddaini waddāfi'til\ qādiyatiwa an tadfa'u 'nnā\ kullasūin wa baliyatin wa khaznin\ wa taqdī lanā kullalkhājād\ wa yā dā fi 'ūlbaliyat aqdhī\ hkā jā tanā fī hā dzihis-sā 'tī\ yā alāhalawwalīn wa yā i lā hal ākhirīn\ wa yā ilāhal 'limīn wayā khairu*
46. *Nāzhirīn bibarkat suratu.\ yā sīn wa mā andzal tahu 'laihi\ yā rabal'ālamīn bibarkati\ suratu yā sīn Allahumma\ asy finā bi syifā lika wa dā wi nā\ bi da wā ika wa'ā finā nin\ balaika syifā an 'ājilan ka malan\ bihaqilquranil 'zhīm wa na biyyika\ lkarīm wa bibarkati sūratu*
47. *Yāsīn*
allahummansurnā'lā\kulli'duwinshahirinwakabir.\ dzu karin wa antsaqarībin wa ba'īdin\ wa syahidin wa musulimin wa kāfirin\ allahumma lā tusallath 'lainā manlam¹⁸\ ya khafukayā ghiyā tal mus taghīsina\i wa jāral mustajīrīn rham\ 'bdakal faqirilmiskīn\ allahumma inni mustajiiru kamin
48. *sū'il tadzai wadaraki¹⁹.\ syi tā i wa hujuu mibalaai\ walwa baai waghfirlanaawa anta\ khairul ghafiriin warhamna\ wa anta khairu raahimiin wak syif\ annaahaa dzal wabaa illadziilaa\ yaksyifuhu akhadan minal 'aalimiim\ allahumma innii asaluka bihaqqil\ quranil 'adziim wa tasfa'u*
49. *Ilaika binabiyyikal karīm\wabibarkatisuratu yāsīn.\ wa mā andzalnalhu 'laihi yā rabbal\ 'ālamīnwa*

¹⁸ Dalam naskah ... لم yang benar adalah ... لا

¹⁹ Dalam naskah menggunakan ... ر ك yang benar bukan menggunakan huruf ... ر tetapi ... ك د

shalawllahu 'la\ khairi khal qihī muhammadin wa ālihi wa shohbihi\ wassalam ajma'in subhāna rabbika\ rabbil'idzati'mā yashifūn\ wa salamun 'lal mursalinawalhamdhulillahi\ rabbil'ālamīn Amīn\}}

50. Hodorot²⁰ tahun 1920\ pada tanggal 18 pada malam\ ahad²¹ jam 4 perempat\ fajar hari bersamaan\ dengan tanggal 30 bulan 11\ Tahun 1920 lahir\ ke dunia pada bulan Sofar\ bersamaan bulan November\ Nama _Heti Uni_\
51. *{Bismillahirrohmanirrohim\Alhamdulillahirobbil'alaminwassolatu\Wassalamu 'ala rosulillahi sallallahu\Alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sohbihi\Ajma'ina amma ba'dahu}* adapun kemudian\ dari pada itu ketahui olehmu barang\ yang ditunjukkan Allah kiranya agama yang\ sebenarnya akan jalan yang betul\ bahwasanya i'tiqod Nabi Sallallahu\
52. 'alaihi wa sallam dan segala keluarganya\ dan sahabatnya yang selamat\ dari pada tuba²² darah dua kaum yang\ kekal mereka itu didalam neraka jahannam dan\ ketahui olehmu telah muwafakat\ Ahlissunnah wal jama'ah dan\ Jumahur al-mutakallimin dan ahli\ Usul dan syaikh 'Abdul Rahman\ Jumahur serta muwafakat sekalian\
53. Ulama' didalam negeri Mekah dan Madinah\ barangsiapa tiada mengetahui makna\ dua kalimat syahadat itu maka tiada\ lepas dari pada api neraka

²⁰ Hodorot dalam ejaan yang benar adalah Cerita.

²¹ Ahad istilah bahasa jawa yang artinya minggu atau hari minggu.

²² Kata tuba diistilahkan sebagai tumpah darah atau jiwa raga.

- jahannam dan\ jikalau ia sembahyang dan memberi zakat\ dan puasa dan naik haji sekalipun\ kekal juga didalam neraka karna makna\ dua kalimat syahadat itu jadi Syarat dari pada sekalian ibadat melainkan\
54. dengan kesiapan itu mengetahui\ dia ingat-ingat hai saudaraku karna\ kebanyakan manusia memperdayakan dirinya\ mengatakan dirinya Islam padahal\ mencium bau Islam pun tiada\ karna kebanyakan manusia itu masuk\ kepada jahil murokkab artinya bebal yang\ bersusun dan taqlid ar-rodhi artinya \ mengikut perbuatan orang dahulu\.
55. jua tiada dengan bicara yang sempurna\ dan lagi kebanyakan manusia itu\ nafi jenis dan nafi nakiro maka bicara\ kan dengan akal yang sempurna adakah\ patut tatkala sudahnya disini nafi\ dengan kalimat tauhid maka dinamai\ nafi jenis dan nafi nakiro baiklah\ bicara supaya jangan masuk \ Tahsinul ‘aqli itu tiada masuk\
56. pada jumlah ahlis sunnah wal jama’ dan\ ketahui olehmu adapun makna\ Syahadat itu banyak maka setengah yang\ disebutkan didalam kitab usul\ dua perkara pertama maknanya yang dibangsa-\ kan pada lughat artinya bahasa Arab\ maka dipindahkan kepada bahasa kita\ artinya itulah yang dikatakan maknanya\ yang dibangsakan pada lughat seperti lafaz\
57. {*Asyhadu anla ilaha illallahu*}\ maka dipindahkan kepada bahasa kita\ artinya aku ketahui dengan dalilnya dan\ Aku tasdiqkan dengan tasdiq yang\ kuat bahwasanya tiada yang kaya\ dan tiada yang dipertuhan hanya\ Allah zat wajib {*al-wujud*} yang

- menjadi\ kan sekalian alam demikianlah maknanya\
yang dibangsakan pada lughat dan adalah\\
58. faidahnya melepaskan dari pada buta\ dan rampas tetapi sahlah dinamai\ Islam didalam dunia artinya sejahtera\ dari pada buta dan rampas dan jika mati mereka itu wajiblah\ disembahyangkan jika hendak beristeri\ wajiblah dinikahkan karna ia menanggung\
nama Islam didalam dunia seperti hadits Nabi Saw\\
59. (*Afartu anna qotalal insanu hatta\ Yaqulu la ilaha illallahu*) artinya diizin\
kan Allah ta'ala akan diaku membunuh\
segala manusia hingga mengucap {*la ilaha\ Illallahu*} dan lagi dilihat orang \
jika lanjut umurnya maka tiada ia\
mengetahui makna syahadat yang\
dibangsakan pada syara' itu jangan\
Syak lagi kekal didalam neraka jahannam\\
60. Karena bukan makna yang dikehendaki\
oleh ahlu sunnah wal jama' dan\
jumhur al-mutakallimin dan lagi\
adalah pengetahuan yang demikian itu\
yang dinamai ilmu tasowwur bukan\
Ilmu tasdiq dan dinamai ilmu\
taqlid bukan ilmu makrifat dan\
adapun yang dikehendaki oleh\
sekalian jumhur al-mutakallimin seperti\\
61. kata Adam isteri yaitu musti\
{*La ilaha illallahu*} itu disusun atas\
dua makna pertama tiada yang kaya\
dan kedua tiada yang dipertuhan\
hanya Allah ta'ala itulah yang kaya\
dan itulah yang dipertuhan demikianlah\
lafaz serta makna {*la ilaha illallahu*}\
maka hendaklah dinamai {*la ilaha illallahu*}\
itu kalimat tauhid adapun\\

62. maksud tauhid itu bersusun\ nafyi dan isbat dan lagi dinamai\ *{La ilaha ilallahu}* itu kalimat makrifat\ artinya yang terlebih kaya dan maksud\ kata itu juga tibang tujuh lapis\ langit dan bumi tiada sekali-kali\ dibuati kalimat *{la ilaha illallahu}*\ dan adapun orang tahsinu\ Al-‘aqli itu satu tho-ifah\
63. dari pada ahli kafir *{‘udzubillah minzalik}*\ bermula ketahui olehmu peraturan\ lafaz serta makna *{la ilaha illallahu}*\ yang muwafakat Syaikh Abu Yusuf\ Sanusi Hohimahullahu ‘alaihi dengan\ Ahlis sunnah wal jama’ serta jumhur\ Al-mutakallimin mengucap kalimat *{Asyhadu anla ilaha illallah}*\ artinya aku ketahui dengan dalilnya\
64. dan aku ... \ ... \ ... \ dipertuhan hanya Allah zat\ wajib al-wujud sifatnya yang\ menjadikan sekalian alam itulah\ yang kaya dan itulah yang dipertuhan\ dan ketahui olehmu apa sebab\ Allah ta’ala dikatakan kaya karna\
65. wajib ia mempunyai sifat\ istigna sebelas yaitu wujud\ qidam baqo’ mukholafatuhu lilhawadisi\ qiyamuhu binafsihi sama’ bashor kalam\ sami’un bashirun mutakallimun dan\ adapun kenyataan kaya Allah ta’ala\ yang disebutkan oleh Syaikh Abu Yusuf\ Sanusi rohimatullahu ‘alaihi\ didalam kitab usul yaitu tiga\
66. perkara pertama Allah ta’ala adanya\ tiada yang menjadikan dia maka\ dengan kata itu yaitulah menunjukkan\ Allah ta’ala wajib ia mempunyai\ sifat wujud qidam baqo’\ dan kedua kaya Allah ta’ala\ adanya tiada bertempat dan tiada\ berpihak maka

dengan kata itu yaitulah\ menunjukkan Allah ta'ala wajib\

67. Ia mempunyai sifat {*mukholafatuhu\ Lil hawadisi qiyamuhu binafsihi*} dan\ ketiga kaya Allah ta'ala tiada\ wajib ia menjadikan alam\ maka dengan kata itu yaitulah\ menunjukkan Allah ta'ala wajib\ ia mempunyai sifat *sama' bashor\ Kalam sami'un bashirun mutakallimun*\ dan adalah sifat yang diatas\
68. itu dinamai *tanadza'fi\ An-naqoisu* artinya maha suci\ Allah ta'ala dari pada kekurangan sebelas\ sifat melazimkan kaya hak\ Allah ta'ala dari pada sekalian yang lainnya\ dan ketahui olehmu maka sebab\ Allah ta'ala dikatakan tuhan karna\ wajib baginya mempunyai sembilan\ sifat yaitu hayat ilmu qudrat\
69. {*Haiyun 'alimun qodirun muridun\ Wahdaniyat*} dan ketahui olehmu\ sebab sekalian alam bertuhan\ kepada Allah ta'ala karna sekalian\ Alam itu tetap baharunya maka\ dengan kata itu yaitulah menunjukkan\ Allah ta'ala wajib ia mempunyai\ sifat {*hayat 'ilmu qudrat irodat\ Haiyun 'alimun qodirun muridun*} dan\
70. ketahui kedua sekalian alam itu\ tiada memberi bekas sendirinya\ maka dengan kata itu yaitulah\ menunjukkan Allah ta'ala wajib\ ia mempunyai sifat wahdaniyat\ dan adalah sifat yang sembilan\ ini mewajibkan sekalian alam\ bertuhan kepada Allah ta'ala adapun\ Syahadat yang kedua dinamai\
71. Syahadat Rosul namanya demikian\ lafaznya {*wa asyhadu anna Muhammadan\ Rosulullahi*} artinya aku ketahui\ dengan dalilnya dan aku tasdiqkan\ dengan

tasdiq yang putus bahwasanya\ Nabi Muhammad pesuruh Allah pada sekalian\ mahluknya dan ketahui olehmu\ telah muwafakat syaikh Abu Yusuf\ Sanusi rohimahullahu 'alaihi\

72. Dan ahlis sunnah wal jama' dan\ Jumhur al-mutakallimin mengatakan\ barangsiapa mengatakan Muhammad\ Rosulullah itu dan tiada ia\ mengetahui hakikat nabi Muhammad\ maka tiadalah sah imannya kepada\ Nabi Muhammad karna kebanyakan\ manusia mengatakan nabi Muhammad itu\ Qodim yaitu terbit daripada nur\
73. Allah dan lagi katanya Muhammad itu\ sifat Allah dan lagi dikatanya\ Muhammad ada didalam dada manusia dan\ lagi ada syahadat Fatimah bermula\ I'tiqod yang demikian itu menjadi\ kafir semata-mata lagi memungkiri\ dalil firman janganlah hampir pada\ orang Islam mencium bau Islam\ pun tiada dikekalkan Allah ta'ala\
74. didalam neraka jahannam dan ketahui\ olehmu telah muwafakat ahlis\ Sunnah wal jama' dan jumhur\ Al-Mutakallimin mengatakan hakikat\ Muhammad itu manusia hamba Allah\ lagi merdeka bangsa Arab\ lagi Quraisy Muhammad anak 'Abdullah\ Anak Abdul Muttholib anak Hasyim\ Anak 'Abdi Manaf ialah raja\
75. 'Ajam dan 'Arab Muhammad itu\ Manusia hamba Allah lagi merdeka\ Bangsa 'Arab 'Arab 'Ajam Muhammad\ namanya ibunya Aminah dan tempatnya\ diperanakan didalam negeri Mekkah\ dan sampai umurnya empat puluh\ tahun maka Allah ta'ala

- menyuruhkan\ Jibroil turun membawa wahyu\
Kepadanya dan wafatnya didalam negeri\
76. Madinah dikuburkan didalam masjid \ Madinah dan
adapun sekalian\ yang wajib pada Allah dan yang\
mustahil pada Allah dan yang jaiz\ pada Allah
terkandunglah didalam\ kalimat *la ilaha illallahu* dan\
terhimpun 'aqoid pada yang kaya\ dari adwalah enam
dan terhimpun\ padanya yang dipertuhan dua\
77. padanya 'aqoidul iman dan\ tatkala mengucapkan itu\
endaklah dihadirkan dalam hati\ sekalian 'aqoid itu
maka 'aqoid\ yang terkandung didalam kalimat\
Muhammadur rosulullah masuk sekalian\ yang wajib
dan sekalian yang mustahil\ dan yang jaiz dan iman
sekalian\ Ambiya' dan iman akan segala kitab\
78. dan iman dengan segala malaikat dan\ Iman akan hari
yang kemudian\ Wallahu a'lam\ Bissowab\ Amin\
79. inilah yang dinamakan asma Haalisa\ fatehah pada
jariah halisa\ *bismillāhir rahmānir rahīm\ rabbun wa
duwdun 'tufunbarrun\ raufun halīmun fa ammāra
ainahu\ akbarnahu waqatta'na aidiyahunna wa qulna
khā sya lillāhimā hādzā\ basyaran inhā dzaillāmalaka\
karīmun halīmun'limun*
80. *wadudun ra'ufun 'zhīmun\syarī'un yuhibbun
nahumkahubbi\ Allahi walādzina āmanū
asyaddu\khubban lillāhi qarībun mujībun\ mut'ā lun
kabīrun 'dzīdzun\ wālqaitu 'laikum\ yāma' syarriljinni
wal insi\ muhibbati filā ni ibni fulāni 'dhīmun qud-
dusun mālikun*
81. *Tuwrn nāfi'un basitun 'sa\ Allāh an yaj'la bainakum\
wa bainalladzi na'ā daitum\ minhum mawad-da tan yā*

*rū khāniyati\ l'uqū liah libuhum ilaiyabiyal\
qāsimirrasūli\bismillāhir rahmānir rahīm\ Allahumma
yā jibraila wa yā mī kaila\ wa yā israfili wa yā
'idzraila*

82. *walmalāikatil muqarabin\ ambilkan ruh saya nufar
temukan\ dengan ruhku {ya Allah} tiga kali ambilkan\
jasat saya nufar temukan dengan\ jasadku {ya
Rahman} tiga kali ambilkan\ badan saya nufar
temukan dengan\ badan ku {ya Muhammad} tiga kali
ambilkan\ saya nufar temukan dengan aku berkat\
{Adam Alaihi sallam} berkat\ Dawud Saaiman berkat
Ibrahim\ Ismail berkat Yakub\ dan Yusuf berkat
Harun\ *alaihi salam birohmatika\ ya-arhama
roohimin**

83. *Ādama 'laihis sholamibarkah\ dāwudu sulaimana
barokatbir ahim\ ismailabarakah ya'tubu\
wayusunubarkah haruna\ 'laihis-salamibirahmatika\ yā
arhama rahimin\.*

84. Halaman ke-84, terdapat lembar kosong

85. Hajarot 1342 H\ Rabi'ul Akhir pada hari kamis\tanggal
10 jam 3 ¼ nama\ Maliha dilahirkan dikampung\15
ulu Palembang bersamaan\tanggal 30-11-23
November\Malihah bin Muhammad kampung 26llir \

86. Halaman ke-86, terdapat lembar kosong

87. Muhammad rida 'Ali ibnu 'Usman Munir\7 ulu darat
Palembang\ Indonesia\

BAB III

ANALISIS ISI TEKS

SEBAGAI WARISAN INTELEKTUAL

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Naskah

Isi Teks Undang-Undang Simbur Cahaya yang berkenaan dengan perlindungan hak-hak perempuan adalah terdapat dalam beberapa pasal, pasal-pasal tersebut diantaranya terdapat dalam bab I tentang aturan bujang gadis maupun dalam bab II tentang aturan marga. Diantara pasal-pasal tersebut intinya dapat diringkas bahwa ; *perbuatan tercela yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan semuanya dikenakan sanksi dengan membayar denda.*

Salah satu contoh seperti yang terdapat dalam Bab I :

Pasal 18

Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda naro gawe namanya, ia kena denda

2 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu

dan 1 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

Pasal 19

Jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda meranting gawe namanya, ia kena

denda 4 ringgit, jika perempuan itu. mengadu dan 2 ringgit pulang pada

perempuan itu dan 2 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

Pasal 20

Jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda meragang gawe namanya, ia kena denda 6 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 3 ringgit pulang pada perempuan itu dan 3 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

Pasal 21

Jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas peluk badannya meragang gawe namanya, ia kena denda 12 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 6 ringgit pulang pada perempuan itu dan 6 ringgit pulang pada pasirah, jika di dusun pengandang 3 ringgit pulang pada pasirah dan 3 ringgit pada kepala dusun serta punggawanya.

Pasal 22

*Jika bujang nangkap gadis atau rebut kainnya atau kembangnya tidak dengan suka gadis atau ahlinya gadis nangkap rimau namanya, maka itu bujang kena denda 12 ringgit, lagi bayar pada gadis 8 ringgit, denda dibagi kepada pasirah proatin serta punggawa bagaimana denda bergubalan. Dan jika gadis suka kawin dengan bujang itu, boleh dikawinkan, maka bujang itu tiada membayar lagi 8 ringgit pada gadis, tetapi denda 12 ringgit hendak *juga dibayar*.*

B. Unsur Hukum Islam dalam teks undang- undang simbur cahaya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan .

Terdapat perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam yang termuat dalam UUSC, diantaranya terdapat pada pasal 25 bab I yakni :

Pasal 25

Jika laki-laki bergubalan atau larikan atau kerap gawe dengan orang punya bini, ia kena setengah bangun yaitu 20 ringgit kepada lakinya perempuan itu dan lagi ia kena denda 12 ringgit pada pasirah proatin dan punggawa.

Jika laki-laki bambang perempuan bercerai, belum habis dia punya idahnya tiga bulan delapan belas hari, jika cerai mati empat bulan sepuluh hari lamanya, kena 6 ringgit, 3 ringgit pulang pada ia dan 3 ringgit pulang pada pasirah proatin dan punggawanya

C. Masalah Keilmuan Tauhid

Naskah ini tidak memiliki judul dan terdiri dari dua teks, namun demikian apabila dilihat dari isinya naskah ini diantaranya membahas mengenai Fadhilah Surat Yasiin dan pembelajaran tentang Ilmu Tauhid. Naskah ini merupakan salah satu naskah Palembang yang belum diinventarisasi. Naskah ini berukuran 20x10 cm, dan blok teks berukuran 17x8 cm. teks di dalamnya berisi 79 hlm, namun terdapat 5 lembar halaman yang kosong dan penomoran halaman memakai angka Arab. Setiap halaman berisi 7 baris. Bahasa yang digunakan adalah Aksara Arab Bahasa Melayu-Arab. Tulisan memakai tinta hitam. Bahan yang dipakai adalah kertas Eropa.

Adapun Isi Teks I Naskah Fadhilah Surat Yasin antara lain adalah :

Pada halaman 1 sampai dengan halaman 5 berisi antara lain menjelaskan tentang masalah-masalah dan beberapa keutamaan-keutamaan jika membaca Surat Yasiin. Diantara keutamaan-keutamaan tersebut antara lain adalah : (dapat terhindar dari penyakit, terhindar rasa kesusahan, supaya tidak dimasuki jin dan setan, agar tidak takut atau terhindar dari bahaya dari binatang buas, terhindar dari bahaya angin ribut dan banjir, terhindar dari penyakit, supaya terhindar dari kesurupan dan kelaparan, terlindung dari perkelahian dan perang) . Untuk itu semua maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca surat yasiin pada tiap-tiap malam Jumat dan subuh. Apabila pada malam lain maka dibaca antara maghrib dengan Isyak dan subuh.

Adapun halaman 6 sampai dengan halaman 11 berisi antara lain mengenai ; adab, tata cara dan urutan-urutan yang harus dilakukan sebelum membaca surat yasiin. Dalam naskah tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan faedah-faedah tersebut, sebelum membaca surat yasiin sebelumnya diharuskan membaca dulu ayat kursi sebanyak 47 kali.

Sedangkan mulai dari halaman 11 sampai dengan halaman 39 berisi antara lain yakni: niat yang akan dikehendaki dalam membaca surat yassin serta ayat-ayat dari surat yasiin .

Sedangkan isi Teks kedua dari naskah ini merupakan ajaran dalam Ilmu Tahuhid, diantaranya adalah penjelasan penjelasan mengenai Rukun Iman, Rukun Islam, Sifat sifat yang ada pada Allah SWT yakni penjelasan tentang sifat wujud dan sebagainya. Demikian antara lain deskripsi pada naskah Fadhilah Surat Yasiin tersebut.

D. Sekilas Analisis Teks

1. Pesan-Pesan Moral sebagai kearifan Lokal

Setelah dianalisa terhadap naskah di atas, secara tidak langsung didalamnya terdapat atau termuat pesan-pesan moral. Pesan-pesan tersebut dapat dikatakan berisi kearifan masa lalu yang sepertinya masih relevan dengan kepentingan masa kini.

Diantara pesan-pesan yang dapat diungkapkan antara lain adalah menyangkut :

a. Demokrasi

Prinsip ini dapat dilihat dari adanya perintah bermusyawarah apabila ada masalah dalam bermasyarakat. Salah satu pasal yang memuat prinsip tersebut terdapat dalam Bab I, pasal 27 yakni ;

“Jika sumbang di dalam dusun, tiada boleh itu perkara diputuskan oleh pasiran, melainkan perkara itu hendaklah ia bawak kepada rapat besar kena hukuman raja. Sumbang besar musti dihukum lagi buat pembasuh dusun seekor kerbau, dan Sumbang kecil seekor kambing, yaitu dengan beras, kelapa dan lain-lain keperluan sedekah yang cukup”.

2. Pembinaan Tanggung Jawab Moral Masyarakat

Adapun hal-hal yang barangkali sangat relevan dengan pembinaan masyarakat sekarang ini adalah masalah : tolong menolong, berbuat baik dengan orang, larangan berbuat jahat, larangan membuat kerusuhan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari warisan intelektual yakni manuskrip yang diyakini adanya keterlibatan tokoh Perempuan di Palembang di atas, ternyata memuat hal-hal yang dirasa masih relevan dengan pembinaan masyarakat sekarang yakni pembinaan moral masyarakat, juga memuat hal-hal tentang peningkatan kesadaran hukum.

Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya yang disusun dan diyakini adanya keterlibatan tokoh perempuan Palembang yakni Ratu sinuhun adalah merupakan produk lokal yang muatannya penuh dengan nilai-nilai kearifan masa lalu, dan nilai-nilai kerifan masa lalu tersebut dipandang masih relevan dengan nilai-nilai dalam hubungan sosial masyarakat pada masa kini, bahkan nilai-nilai kearifan dalam menghargai perempuan yang tercermin dalam pasal-pasal perlindungan terhadap perempuan. Meski demikian dalam realitasnya atau penerapannya pada masa lalu, masih perlu pembuktian lebih lanjut. Namun demikian sebagai salah satu warisan kearifan lokal, bukti-bukti adanya perlindungan terhadap hak-hak perempuan Palembang khususnya untuk daerah uluan (pedalaman) setidaknya pernah mendapat perhatian dari para pemimpin wilayah pada masa itu.

Nilai-nilai yang masih relevan dengan pembinaan masyarakat sekarang ini diantaranya adalah masalah : larangan berbuat jahat/ pelecehan terhadap perempuan. Selain memuat hal-hal yang dirasa masih relevan dengan pembinaan

masyarakat sekarang yakni pembinaan moral masyarakat, juga memuat hal-hal peningkatan kesadaran hukum.

B. Saran-Saran

1. Manuskrip atau naskah kuno yang salah satunya adalah yang bertemakan keagamaan merupakan salah satu bukti warisan intelektual khususnya yang masih tersimpan pada masyarakat di Palembang pada saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kebanyakan para pemilik tidak mengetahui cara merawat manuskrip dengan baik, sehingga kurang memperlakukan manuskrip tersebut dengan baik dalam perawatannya. Untuk itu saat ini diperlukan usaha untuk mensosialisasikan pentingnya perawatan manuskrip bagi para pemilik maupun kolektor naskah-naskah kuno di Palembang.
2. Oleh karena manuskrip yang tersimpan masyarakat di Palembang rata-rata kondisinya semakin memprihatinkan (lapuk dimakan usia, tinta tembus pada kertas, dimakan ngengat kertasnya dll), maka diperlukan usaha-usaha untuk melestarikannya salah satunya adalah dengan cara mendigitalisasikan dan mengkaji isi naskah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Naskah

Naskah *Fadhilah Surat Yasin*, disimpan masyarakat Palembang

Naskah *silsilah raja-raja Palembang*, disimpan masyarakat Palembang,

Naskah Hikayat Nahkoda asyiq (silsilah penguasa Palembang),
Perpustakaan Nasional RI. Jakarta.

Undang-Undang Simbur Cahaya, Tulisan Arab melayu .
Perpustakaan Nasional RI. Jakarta.

B. Buku-Buku

Faille. Roo de La. 1971. *Kesultanan Palembang*. (seri terjemahan) karangan Belanda KITLF. Jakarta.

Garraghan, Jilbert.1957. *A Guide to Historical Method*. New York : Fordham University Press.

Gottschalk, Louis .*Mengertri Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI-Press, 1975),

Hanafiah, Djohan. 1995. *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Palembang. Pemda Tk II. Kodia Palembang.

Kartidirdjo, Sartono. *Pendekatan ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992),

- Lubis, Nabilah. *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi* (Jakarta: Puslitang Lektur Keagamaan, 2007),
- Peters, Jaroen. 1997. *Kaum-Tuo Kaum Mudo : Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Jakarta : INIS.
- Poper, Karl . *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Rahim, Husni.1994. *Sistem Otoritas dan Administrasi : Kajian Terhadap Pejabat Agama Pada Masa Kesultanan Dan Kolonial Belanda*. Jakarta. Rajawali Press.
- Sudarsono,1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekamto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Raja Gravindo, 1990)
- Suhardi, *Jurnal Siddayatra*, Balai Arkeologi Palembang.
- Usman, Sunyoto. 2001. “Elit dan Masyarakat”. Bahan Kuliah pada Mata Kuliah Sosiologi Politik pada PPs UGM Jur. Sejarah. Yogyakarta.
- Zulkifli, *Ulama Sumatra Selatan : Pemikiran dan Peranannya Dalam Lintasan Sejarah*. (Palembang: Unsri Press, 1999),
- Kartini: Surat-surat Kepada Ny. R. M. Abendanon-Mandri dan Suaminya*, terjemahan Sulastin Sutrisno (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 74.
- Yudhy Syarofie, “Perempuan Palembang Dan Kekuasaan” dalam *Iwan Lemabang Blog*, 14-06-2009 diakses dari <https://lemabang.wordpress.com/2009/07/13/>